

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMUTUS PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA  
UNSUR PAKSAAN DAN PENIPUAN  
( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H. )**

**Oleh :  
DELFIKA SEPTIANITA  
NIM. 2017302104**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Delfika Septianita  
NIM : 2017302104  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah / UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan Dan Penipuan ( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt )” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juni 2024

Saya Yang Menyatakan,



Delfika Septianita  
NIM.2017302104

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan  
Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan Dan Penipuan  
(Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt)**


Yang disusun oleh **Delfika Septianita (NIM. 2017302104)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **01 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 02 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Delfika Septianita  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Delfika Septianita  
NIM : 2017302104  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Mmemutus Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan dan Penipuan ( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt )

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H. ). Demikian nota dinas pembimbing saya sampaikan, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP. 19671003 200604 2 014

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMUTUS PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA  
UNSUR PAKSAAN DAN PENIPUAN  
( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt )**

**Delfika Septianita  
NIM.2017302104**

**ABSTRAK**

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan harus dilakukan atas dasar kesukarelaan yaitu dengan persetujuan kedua calon pengantin tanpa adanya paksaan apalagi sampai terdapat tindak penipuan didalamnya. Namun bila terdapat rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi seperti adanya pemaksaan atau penipuan maka pada kasus pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt serta analisis dari perspektif *Al-Maṣlahah* terhadap putusan hakim pada perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt serta beberapa referensi lain berupa data sekunder dari buku dan jurnal serta undang-undang yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menganalisis data dari putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim serta dilihat dari sisi *Al-Maṣlahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan dan penipuan dalam perkawinan dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Keputusan pembatalan perkawinan ini sesuai dengan syari'ah dan mengandung *Al-Maṣlahah* dimana Imam Ghazali memandang *Maṣlahah* merupakan upaya menjaga *Maqāshid Asy-Syarī'ah*. Putusan tersebut selaras dengan menjaga keturunan (*Hifdz al-Nāsl*) serta menjaga harta (*Hifdz al-Māl*). Putusan tersebut juga memenuhi dua alasan *fasakh* yaitu *'Uyūb* (Aib atau kecacatan) dan *Gharar* (Penipuan).

**Kata Kunci :** *Pembatalan Perkawinan, Pemaksaan, Penipuan, Al-Maṣlahah, Pertimbangan Hakim.*

## **MOTTO**

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.

*-Imam Syafi'i-*

“TERUSLAH BERUSAHA DAN SELALU BERDOA”



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Maka saya persembahkan skripsi ini kepada Orang Tua tercinta Bapak Saryo dan Ibu Suwarni serta kedua adik perempuan saya yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada saya serta telah menjadi penyemangat bagi saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu nya kepada saya sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Strata Satu ( S-1 ).



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan Transliterasi Arab-Latin bertujuan untuk mengalihkan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Dan pedoman transliterasi yang digunakan adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	....'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ... ا ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-afal
- raudatu al-afal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| و ان الله لهو خير الرازقين | - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.  |
|                            | - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.   |
| فاوفوا الكيل والميزان      | - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.         |
|                            | - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.           |
| و لله على الناس حج البيت   | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti |
|                            | manistatā'a ilaihi sabīlā.               |

#### 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| و ما محمد الا رسول                    | - Wa mā Muhammadun illā rasūl.        |
| ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا | - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi  |
|                                       | lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.         |
| شهر رمضان الذي انزل فيه القران        | - Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi |
|                                       | al-Qurānu.                            |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| نصر من الله و فتح قريب | - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb. |
| لله الامر جميعا        | - Lillāhi al-amru jamī'an.          |
|                        | Lillāhil amru jamī'an.              |
| والله بكل شيء عليم     | - Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.   |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita sebagai umatnya dengan baik dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti; Aamiin.

Dengan penuh syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Mmemutus Perkara Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan dan Penipuan ( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt )”. Dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H. ) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S,Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., Msy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Dosen Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai Dosen Pembimbing bagi penulis. Terimakasih atas waktu, ilmu, arahan dan doa serta semangatnya yang senantiasa memberikan bimbingan serta saran dengan sabar, menuntun penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang sebaik mungkin.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang tercinta dan sayang penulis sayangi Bapak Saryo dan Ibu Suwarni yang tiada hentinya mendoakan, mendukung serta memotivasi penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H. ).
13. Kepada kedua adik perempuan saya Alfiyatul Khoeriyah dan Syakhira Akhyarul Husna yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih karena sedikit banyaknya telah mendukung dan selalu kebersamai disetiap proses yang saya lalui.
14. Kepada teman-teman HKI angkatan 2020 terkhusus teman sekelas penulis yang telah kebersamai, mendukung dan membantu selama proses perkuliahan hingga selesai.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan, semoga atas semua kebaikannya bisa mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi dari Allah SWT; Aamiin.

Purwokerto, 17 Juni 2024



Delfika Septianita  
NIM.2017302104

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kajian Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMAKSAAN DAN PENIPUAN PERSPEKTIF <i>AL – MAŞLAĦAH</i></b>	

A. Konsep Umum Perkawinan.....	27
1. Definisi Perkawinan.....	27
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	30
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	32
4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	36
B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan.....	43
1. Definisi Pembatalan Perkawinan.....	43
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	46
3. Alasan Pembatalan Perkawinan.....	48
4. Orang Yang Behak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	56
5. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	58
6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	61
C. Konsep Umum Pemaksaan Dan Penipuan.....	65
1. Pemaksaan Dalam Perkawinan.....	66
2. Penipuan / Salah Sangka Dalam Perkawinan.....	67
D. Konsep Umum <i>Al-Maşlahah</i> .....	70
1. Definisi <i>Al-Maşlahah</i> .....	70
2. Pembagian <i>Al-Maşlahah</i> .....	72
3. Pembatalan Perkawinan / Fasakh Nikah Perspektif <i>Maşlahah</i> Imam Ghazali.....	75

### **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

#### **PERKARA NOMOR 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt**

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt.....	79
1. Duduk Perkara.....	79
2. Petitum.....	82
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	83
4. Amar Putusan.....	87

#### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

##### **NOMOR PERKARA 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt.....	89
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Pada Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt Perspektif <i>Al-Maṣlahah</i> .....	103

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

DM	: <i>Direct Message</i> / Pesan Pribadi
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui
HPL	: Hari Perkiraan Lahir
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> / Reglemen Hukum Daerah Seberang ( di luar Jawa Madura )
SAW	: <i>Ṣhallallāhu ‘alaihi Wa Sallam</i>
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
SWT	: <i>Subḥānahū Wa Ta’ālā</i>
UU	: Undang-Undang
USG	: <i>Ultrasonografi</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan adalah peristiwa yang memiliki pengaruh yang mendalam pada kehidupan manusia modern pada saat ini, karena dalam perkawinannya, wanita dan pria akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Perkawinan bukan hanya sebagai cara untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, tetapi juga sebagai tujuan menjalankan perintah Allah SWT serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan Firman Allah pada Q.S Ar-Rum ( 30 ) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, didalam pernikahan sendiri terdapat aturan-aturan hukum yang dianjurkan untuk dilakukan oleh mempelai wanita dan pria sesuai dengan syariat. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur bagian-bagian yang terkait dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan )

upacara perkawinan, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang terkait dengan perceraian, pembatalan perkawinan dan berbagai permasalahan lain dalam rumah tangga atau perkawinan.<sup>2</sup>

Isu tentang pembatalan perkawinan menjadi hal yang penting untuk dibahas, dalam Islam sendiri perkara tersebut lebih dikenal dengan istilah *fasakh*. Imam Ghazali dalam pendapatnya memperbolehkan terjadinya *fasakh*, hal itu karena perkara *fasakh* sejalan dengan pembahasan *khiyār*, yaitu hak untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan. Pembatalan perkawinan atau *fasakh* sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan, dan dengan terjadinya *fasakh* berarti tujuan dilaksanakannya pernikahan tidak tercapai.

Soemijati menyatakan dalam pendapatnya bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat tabiat kemanusiaan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syarī'ah*.<sup>3</sup> Perkawinan dalam agama Islam memiliki tujuan adalah untuk menjalankan *syarī'ah* agama yaitu mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam kaitannya dengan memenuhi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, sejahtera yaitu saat terpenuhinya keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah sehingga

---

<sup>2</sup> Fakhurrizi M. Yunus dan Dewi Arliana, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. ( Januari-Juni 2017 ) : Hal-103.

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020 ), Hlm.31

tercipta kesejahteraan lalu karenanya timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>4</sup>

Meski demikian dalam realita kehidupan saat ini masih sering terjadi pernikahan yang dilakukan dengan keterpaksaan. Berbagai alasan mengharuskan seseorang untuk melakukan pernikahan yang tidak mereka inginkan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya Perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga jika ditemukan sebuah unsur paksaan dalam perkawinan yang dilakukan maka hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan baik dalam Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku saat ini.

Persetujuan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan diatas mengandung arti kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dari pada perkawinan. Sebab jika melihat dari pernyataan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin, maka jika tidak ada suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, maka besar kemungkinannya ikatan batin tidak dapat tercipta dalam hubungan rumah tangga tersebut, akan tetapi ikatan lahir bisa saja terjadi. Terlebih jika melihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari

---

<sup>4</sup> M Firdaus Alwi Mahbubi dan Ahmad Hafid Safrudin, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam" 8 (2022): 71.

kedua calon mempelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.<sup>5</sup>

Selain harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua mempelai dan atas dasar rasa cinta dan kasih sayang, suatu perkawinan juga harus dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Tidak jarang terjadi kasus-kasus perkawinan yang berakhir dengan perceraian atau dengan pembatalan perkawinan akibat terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan penipuan identitas suami / istrinya. Penipuan identitas ini bisa berupa status perkawinannya, penipuan mengenai data diri, atau bahkan penipuan terhadap kehamilan yang dialami. Sering terjadi kasus wanita yang hamil diluar nikah kemudian menuntut pertanggung jawaban untuk menikah dengan seseorang yang bukan menghamilinya atau bukan ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal mengenai kehamilannya sering kali tidak diketahui oleh calon pasangannya tersebut dan baru diketahui setelah beberapa bulan menikah karena perut yang semakin membesar.

Kasus-kasus seperti hal diatas sudah menjadi hal yang biasa terjadi saat ini. Dan bila seseorang mengalami pemaksaan dan penipuan dalam pernikahannya maka bisa meminta keadilan dengan mengajukan pembatalan atas perkawinannya. Melihat pada Pasal 27 UU Perkawinan menyatakan jika Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; dan Seorang suami atau istri dapat mengajukan

---

<sup>5</sup> Mahbubi dan Safrudin, 80-81.

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Sehingga adanya unsur paksaan dan penipuan dalam perkawinan bisa dijadikan sebagai dasar untuk seseorang dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan karena unsur paksaan adalah sebuah isu hukum yang melibatkan kasus-kasus di mana seseorang atau lebih dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan mereka yang sebenarnya. Pembatalan perkawinan karena unsur paksaan mencerminkan ketidaksetujuan atau ketidakwajaran dalam pernikahan, yang dapat memiliki dampak emosional, psikologis, dan sosial yang serius pada individu yang terlibat. Pernikahan seharusnya didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang ingin menikah. Ketika seseorang dipaksa untuk menikah melawan kehendak mereka, ini melanggar hak asasi individu untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri.

Pembatalan perkawinan karena unsur paksaan melibatkan pertanyaan hukum penting terkait dengan keadilan, hak-hak korban, dan sanksi hukum terhadap pelaku pemaksaan. Sistem peradilan harus menangani kasus semacam ini dengan bijak dan adil. Pemaksaan perkawinan seringkali melibatkan anak-anak atau remaja, yang lebih rentan terhadap tekanan dari orang dewasa. Perlindungan hak anak dan pencegahan pemaksaan perkawinan menjadi isu penting dalam konteks ini.

Selain itu terdapat salah satu alasan lain juga yaitu unsur penipuan dalam perkawinan yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan

perkawinan. Pembatalan perkawinan karena unsur penipuan merupakan isu yang kompleks dalam hukum perkawinan di banyak yurisdiksi. Penipuan dalam konteks perkawinan merujuk pada tindakan menipu atau memberikan informasi palsu yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah sehingga hal tersebut membuat salah satu pasangan merasa dirugikan akibat perbuatan penipuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat dan berdampak pada hak dan kewajiban yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada informasi yang jujur dan kewajiban, bukan atas dasar penipuan. Korban penipuan dalam perkawinan mungkin mengalami kerugian emosional, finansial, atau bahkan fisik akibat penipuan tersebut. Penipuan dalam perkawinan dapat mencakup berbagai situasi, seperti penipuan mengenai status sosial, penipuan finansial, atau informasi pribadi palsu.

Mengenai problem yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya unsur paksaan dan penipuan, yaitu pada Putusan Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Bahwa berdasarkan gugatan dalam putusan itu, penggugat merupakan suami dari tergugat yang menikah pada tanggal 19 Maret 2023 dalam status jejaka dan perawan. Dimana penggugat atau suami merupakan seorang Pelajar / Mahasiswa yang berusia 21 tahun. Sedangkan tergugat atau istri merupakan karyawan swasta yang berusia 22 tahun. Hubungan keduanya berawal dari Direct Message (DM) di Sosial media

Instagram hingga akhirnya berpacaran. Pada dasarnya usia penggugat dengan tergugat telah memenuhi syarat batas usia nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun.

Perubahan tersebut terjadi karena beberapa alasan kontroversi yang ada diantaranya, pertama pemahaman masyarakat pada kepercayaan bahwa perkawinan adalah urusan anak-anak mereka, dan tidak terlalu mempertimbangkan usia anak tersebut; Kurangnya sosialisasi peraturan terkait batasan usia minimal menikah di Indonesia semakin memicu kontroversi yang ada; muncul inkonsistensi peraturan dalam kerangka hukum yang mengatur batasan usia minimum untuk menikah.<sup>6</sup> Meski telah ada ketentuan terbaru terkait batas usia nikah, hal tersebut tidak kemudian mengatasi secara signifikan perkara pernikahan dini yang marak terjadi.

Bahkan usia diatas 20 tahun seperti pihak-pihak dalam perkara yang sedang diteliti juga harus merasakan dampak berupa pembatalan perkawinan karena ketidaksiapan diri dari segala aspek untuk menikah, hal ini karena sebelum adanya hubungan suami istri yang sah secara agama maupun hukum nasional, mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari sekali. Atas perbuatan tersebut, tergugat mengungkapkan kehamilannya kepada penggugat dan keluarga dari penggugat. Lalu tergugat menuntut penggugat dan keluarga

---

<sup>6</sup> Daud Rismana, Hariyanto dkk, “Kontroversi Usia Minimum Menikah di Indonesia: Faktor dan Implikasinya”, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan dan Masalah Regulasi (JSDERI)*, Vol.2, No.1 (Januari 2024) : 57-59, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>

untuk bertanggung jawab. Sehingga dengan terpaksa penggugat menikahi tergugat.

Namun setelah menikah tepatnya pada pertengahan bulan April 2023 penggugat mengetahui bahwa sebelum menjalin hubungan dengan penggugat dan menikah dengan penggugat, ternyata tergugat pernah memiliki hubungan dengan orang lain hingga melakukan hubungan layaknya suami istri juga. Lalu penggugat membawa tergugat untuk memeriksakan kandungannya dan diketahui tergugat telah mengandung selama 7 bulan. Atas dasar itu penggugat dan keluarga merasa ditipu atas perbuatan tergugat yang menutupi keadaan kehamilannya tersebut dan memaksa penggugat untuk bertanggung jawab menikahi tergugat.

Kemudian dari uraian diatas dapat terlihat jelas bahwa terdapat unsur paksaan dan penipuan pada pernikahan antara penggugat dengan tergugat dimana pernikahan tersebut dilakukan karena tergugat berusaha menutupi kehamilannya dan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dilakukan dalam keadaan tergugat sedang hamil.

Bila melihat pada berbagai ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut karena dalam duduk perkara putusan tersebut ada unsur paksaan dan penipuan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat terkait dengan kehamilannya. Sehingga penelitian pada putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt, akan ditulis dengan judul “ Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan

Perkawinan Dengan Alasan Adanya Unsur Paksaan dan Penipuan ( Studi Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt ) ”.

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut.<sup>7</sup> Penulisan definisi operasional dilakukan guna memperjelas konsep yang akan digunakan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penafsiran memahami judul yang diteliti serta agar diperoleh maksud serta pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca. Oleh karenanya penulis akan menuliskan penegasan pada beberapa istilah yang digunakan oleh penulis dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

### 1. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pertimbangan hakim adalah suatu proses dimana majelis hakim pada proses tersebut akan memberikan pertimbangan terkait fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengutip pendapat R. Soeparmono dalam sebuah jurnal,

---

<sup>7</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, ( t.k : t.p, t.t ), Hlm. 6.

menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya, hukum adat, putusan desa, yurisprudensi ilmu pengetahuan atau juga doktrin/ajaran para ahli bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim.<sup>8</sup>

## 2. Perkawinan / Pernikahan

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.”<sup>9</sup> Pada dasarnya perkawinan merupakan hubungan yang bersifat mengikat kedua insan yaitu seorang suami dan istri dari kondisi yang berbeda.

Bila melihat pada dasar utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, maka asal kata pernikahan adalah *an-nikāh* dan *az-zawāj* yang artinya adalah melau, menginjak, berjalan diatas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. penggunaan kata *az-zawāj* dalam Al-Qur'an yang memiliki arti pasangan dapat diartikan juga sebagai pernikahan. Lalu asal kata lain dari nikah adalah *Aḏh-ḏhammu* yang berarti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap yang ramah..<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina* 18 (16 Oktober 2017): 44, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

<sup>9</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : T Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hal 5.

<sup>10</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Sedangkan menurut istilah lain pernikahan atau perkawinan juga dapat berarti akad nikah ( Ijab Qobul ) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Hakekat perkawinan adalah merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari berbagai kondisi yang berbeda untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menyelaraskan kehendak untuk hidup bersama yang kekal dalam rangka mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>11</sup>

### 3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam agama islam sendiri dikenal dengan istilah *fasakh*. Pada hakikatnya pembatalan perkawinan adalah sebuah bentuk atau upaya seseorang untuk membatalkan perkawinan karena alasan-alasan tertentu. Dimana beberapa hal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan ialah karena salah satu persyaratan dan rukun pernikahan ada yang tidak terpenuhi serta karena ada suatu larangan pernikahan yang dilanggar.<sup>12</sup> Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan dapat

---

<sup>11</sup> Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (23 November 2019): 34, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.

<sup>12</sup> Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 ), Hal 146.

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sebuah ikatan perkawinan dapat dibatalkan bilamana dikemudian hari ditemukan unsur pelanggaran dalam syarat sahnya perkawinan, dan dengan dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinannya terputus dan dianggap tidak ada serta dianggap tidak pernah terjadi ikatan suami istri.<sup>13</sup> Dalam perkara pembatalan perkawinan yang akan saya teliti yaitu pada perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt menjelaskan bahwa bentuk pengajuan permohonan pembatalan perkawinan oleh Penggugat ialah karena dalam perkawinan tersebut terdapat unsur paksaan dan penipuan.

#### 4. Pemaksaan dalam Perkawinan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut masuk ke dalam suatu tindak kekerasan seksual. Perbuatan pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya<sup>14</sup> Meski demikian tidak jarang praktik

---

<sup>13</sup> Faisal Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (23 Agustus 2017): 5, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>.

<sup>14</sup> Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby Telly Antow, dan Rudolf Sam Mamengko, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Crimen* 12, no. 3 (9 Mei 2023): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970>.

pemaksaan perkawinan dialami oleh laki-laki baik karena alasan adat atau karena alasan lain.

Bentuk pemaksaan dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt ialah adanya tekanan dari pihak Tergugat I beserta keluarganya yang menuntut dan memaksa Penggugat untuk menikahi Tergugat I karena telah hamil. Dan akibat dari tekanan tersebut Penggugat dengan rasa terpaksa memenuhi tuntutan dari pihak Tergugat I untuk menikahinya. Meski antara Penggugat dengan Tergugat I sebelum menikah sah secara hukum dan agama telah 2 kali melakukan hubungan layaknya suami istri Penggugat tetap merasa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh Tergugat I adalah anak biologis Penggugat.

#### 5. Penipuan dalam Perkawinan

Penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Sedangkan salah sangka memang hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan.<sup>15</sup>

Penipuan perkawinan adalah tindakan atau praktek yang melibatkan pemberian informasi palsu atau menyesatkan kepada salah satu pihak yang akan menikah, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pernikahan tersebut. Penipuan dalam konteks perkawinan dapat mencakup berbagai

---

<sup>15</sup> Rahmat Budiyanto Hiola, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba, *“Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan,”* t.t., 1188.

tindakan, seperti menyembunyikan informasi penting, memberikan identitas palsu, atau memberikan janji palsu untuk mendapatkan persetujuan menikah.

Dalam perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt bentuk penipuan yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya ialah karena Tergugat I menyembunyikan fakta bahwa anak yang dikandung nya sebenarnya bukanlah anak biologis dari Penggugat. Anak tersebut adalah anak Tergugat I dengan mantan kekasih nya dimana sebelum Tergugat I mengenal Penggugat dan melakukan hubungan layaknya suami istri, Tergugat I telah melakukan hubungan layaknya suami istri juga dengan mantan kekasihnya hingga hamil.

#### C. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan dengan alasan adanya unsur paksaan dan penipuan pada Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan dengan alasan adanya unsur paksaan dan penipuan pada Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt Perspektif *Al-Maṣlahah* ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang ada diatas, maka yang akan menjadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim pada saat memutus perkara Pembatalan Perkawinan pada Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt serta bagaimana Perspektif *Al-Maṣlahah* terhadap putusan perkara tersebut.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar bagi ranah pendidikan, selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan bisa menjadi bahan rujukan atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas terkait dengan pembatalan perkawinan.

### b. Secara Praktik

Diharapkan penelitian dapat menambah wawasan serta pemahaman masyarakat tentang perkara pembatalan perkawinan terkhusus pembatalan perkawinan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi problem-problem perkara pembatalan perkawinan yang dialami beberapa masyarakat yang dirugikan.

## E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, terlebih dahulu penulis telah melakukan penelusuran mengenai literatur yang ada, dan sejauh ini

penulis telah menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan problem tersebut. Beberapa hasil karya peneliti lain yang berkaitan dengan tema pembatalan perkawinan diantaranya :

Pertama, hasil penelitian Pillaria Azzahra dengan judul Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung ( *Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJ* )<sup>16</sup> dan hasil karya Rasyidah Anwar dengan judul Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah.<sup>17</sup> Kedua hasil karya tersebut memiliki tema yang sama yaitu pembatalan perkawinan akibat tidak sahnya wali nikah pada saat pernikahan. Dimana pada kedua penelitian tersebut dinyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahannya bukanlah wali kandung dari pengantin putri sehingga pernikahan tersebut dimohonkan untuk dibatalkan. Dari kedua hasil karya tersebut terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara tema yang akan diteliti oleh penulis.

Kedua, hasil karya yang diteliti oleh Bagus Ramadhani dengan judul Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan ( *Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn* )<sup>18</sup> dan tesis dari Abd. Raziq dengan judul tesis *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang - Undangan*

---

<sup>16</sup> Pillaria Azzahra, *Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung ( Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT )*, Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>17</sup> Rasyidah Anwar, *Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah*, Skripsi, Jember : Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2015.

<sup>18</sup> Bagus Ramadi, *Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)*, Skripsi, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.

*Indonesia*.<sup>19</sup> Kedua hasil karya ini merupakan penelitian yang membahas tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai pembatalan perkawinan. Namun terdapat perbedaan antara kedua hasil karya di atas dengan problem yang akan penulis teliti yaitu peneliti akan meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dalam perkawinan dan unsur penipuan oleh istri kepada suaminya berkaitan dengan kehamilannya.

Ketiga, hasil karya yang ditulis oleh Winda Argita Putri dengan judul Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafii (*Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby*).<sup>20</sup> Meskipun tema penelitian yang akan penulis teliti sama dengan hasil karya ini yaitu tentang pembatalan perkawinan namun terdapat inti sub bahasan yang berbeda yaitu penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan sebab keterbelakangan mental sedangkan yang akan penulis teliti mengenai pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan serta penipuan.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah ada sebelumnya, maka dapat kita ketahui kajian penelitian ini memiliki pokok bahasan yang berbeda dengan kajian-kajian di atas, baik dari aspek sasaran kajian maupun dari segi objek utama yang dikaji dan tentunya hasil dari kajian yang diteliti tidak akan sama.

---

<sup>19</sup> Abd Raziq, *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia*, Tesis, Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018,.

<sup>20</sup> Winda Argita Putri, *Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)*, Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Meskipun pada dasarnya sudah banyak peneliti yang mengkaji terkait dengan putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan namun biasanya dalam analisis yang digunakan hanya terfokus pada menganalisis dasar hukum positif yang dipergunakan oleh hakim atau dari sisi Hukum Islam secara luas. Sehingga kebaruan / Novelty dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menganalisa pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt terkait dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan dengan menggunakan Perspektif *Al-Maṣlahah*.

#### F. Kajian Teori

##### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut pula dengan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan mendasarkan pada variabel yang akan diteliti mengenai Pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan maka hal tersebut diperbolehkan.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Kemudian pada Pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Ancaman yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 diatas termasuk juga bentuk pemaksaan perkawinan. Bentuk tekanan yang diberikan sebagai upaya untuk memaksa seseorang untuk menikah telah melanggar kebebasan hak individu manusia untuk memilih pasangannya masing-masing. Lalu terkait dengan unsur penipuan dalam perkawinan juga masuk dalam hal terjadinya salah sangka sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dimana salah seorang dari pasangan membohongi status keadaan dirinya, menipu seseorang agar mau menikahinya, atau bahkan melakukan pemalsuan identitas dalam hubungan pernikahan.

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Pada KHI atau Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai pembatalan perkawinan. Dimana pada Pasal 71 huruf f tertulis bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan bila mana dalam perkawinan tersebut dilaksanakan karena adanya paksaan. Lalu pada pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum” pernyataan itu sama seperti yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 27 ayat 1. Kemudian pada KHI Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Dapat kita lihat dengan jelas bahwa baik itu pemaksaan atau pun penipuan yang dilakukan seseorang untuk melangsungkan hubungan pernikahan adalah suatu tindakan yang dilarang. Hal ini karena pernikahan merupakan bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan apalagi didasari pada unsur penipuan atau salah sangka, sehingga pernikahan tersebut akan mendapat berkah nya tersendiri dan menjadi pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

### 3. Teori Al-Maslahah

Pengertian *maṣlahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadāt/muḍharat*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *maṣlahah* memiliki dua tema yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *muḍharat*. *Maṣlahah* merupakan inti dari setiap *syarī'ah* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk menjaga maksud *syarī'ah* (*Maqāshid Asy-Syarī'ah*).<sup>21</sup>

Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlahah* dalam penjelasan yang mendasar yaitu *maṣlahah* merupakan suatu pernyataan untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menghilangkan sesuatu yang keji (*muḍharat*). Maksud dari *maṣlahah* yaitu suatu bentuk penjagaan terhadap tujuan hukum islam yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan

---

<sup>21</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019 ), Hlm. 68-69.

serta harta. Dimana setiap hal yang berupaya menjaga kelima unsur tersebut maka dapat dikatakan sebagai *maṣlahah*, serta yang berupaya untuk menghilangkan atau merusak kelima prinsip tersebut dikatakan sebagai *mafsadāt*.<sup>22</sup>

Bagi Imam Al Ghazali, *maṣlahah* tidak termasuk dari empat landasan (*al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma* dan *Qiyās* sebagai metode pemikiran dan analogi). Sehingga *maṣlahah* memang hanya menjadi pelengkap dari empat landasan hukum utama yang sudah ada. Meski demikian kemaslahatan atau *maṣlahah* harus selalu sejalan dengan syara' dan yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan sebuah kemaslahatan atau *maṣlahah* haruslah selalu sesuai dengan maksud dan tujuan *syarī'ah* bukannya maksud dan tujuan manusia. Menurut Imam Ghazali *maṣlahah* hanyalah sebuah cara untuk pengambilan hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh karenanya *maṣlahah* merupakan dalil yang masih bergantung pada dalil utama seperti *Al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyās*. Jika *maṣlahah* bertentangan dengan *nash*, maka ia tertolak sama sekali.<sup>23</sup>

Al-Khawarizmi memberikan pernyataan bahwa mengenai maksud dari *al- maṣlahah* adalah untuk menjaga tujuan *syarī'ah* yaitu dengan cara menolak kerusakan, sehingga dapat disimpulkan makna *al- maṣlahah* ialah untuk kebaikan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari syara' serta menolak suatu kerusakan atau keburukan atasnya. Dan maksud dari tujuan

---

<sup>22</sup> Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.18 no.1, 2020, hlm.123.

<sup>23</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali", *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm.358.

syara' sendiri adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup> Dari kedua penjelasan mengenai maksud *maṣlahah* yang dikemukakan baik oleh Khawarizmi maupun oleh Imam Ghazali keduanya selaras dimana suatu *maṣlahah* harus berdasar pada tujuan syara'.

Lalu salah satu pendapat dikemukakan oleh Imam Syatibi dimana beliau menyatakan bahwa yang disebut dengan *maṣlahah* adalah sebuah pemahaman terkait dengan perlindungan akan hak-hak manusia dengan mengutamakan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau keburukan, dimana suatu keadaan tidak dapat ditentukan dengan bebas oleh akal karena adanya kesepakatan umat Islam yang mengatakan jika dalam sebuah nash syar'i yang tidak mengandung *maṣlahah* maka hal tersebut harus ditolak. Kemudian menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, *maṣlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>25</sup>

#### G. Metode Penelitian

Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dijelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode

---

<sup>24</sup> Moh. Mahrus, “Al-Maslahah Perspektif Imam Abu Hanifah: (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad)”, *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol 7, No.2, Juni 2009, hlm.140.

<sup>25</sup> Muhammad Harfin Zuhri, “Formulasi Teori Maslahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, Vol.12, No.1, Desember 2013, hlm.291.

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik itu berupa buku, hasil penelitian terdahulu, atau produk-produk hukum yang ada. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan pengadilan agama yang merupakan sebuah produk hukum sebagai dasar penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur pustaka lainnya seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan.

b. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam menulis skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah sebuah pendekatan yang berdasarkan pada hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya peneliti berusaha untuk menganalisis putusan hakim pengadilan agama terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan.

### c. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>26</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Yang selanjutnya akan dikaji oleh peneliti sebagai acuan dasar pada penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan judul, Undang-Undang yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, serta beberapa sumber literatur bacaan lainnya yang berhubungan dengan variabel penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015 ), Cet 1, Hlm. 67-68.

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015 ), Cet 1, Hlm. 68.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

e. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan serangkaian proses menelaah data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana analisis kualitatif ini adalah proses menuangkan hasil analisis dalam kalimat yang baik dan benar serta efektif agar mudah untuk memahami hasil analisisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisisnya dengan dasar pertimbangan hukum hakim.

---

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015 ), Cet 1,Hlm.151.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh maka peneliti akan menuliskan gambaran besar mengenai sistematika penulisan yang ada pada skripsi ini. Dimana dalam skripsi ini terdiri dari beberapa kerangka pembahasan diantaranya :

Bab I, berupa pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu ketentuan mengenai tinjauan umum pokok permasalahan penelitian yaitu pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur paksaan dan penipuan.

Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Purwokerto dan deskripsi atau isi putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan akibat adanya unsur pemaksaan perkawinan dan penipuan.

Bab IV, berisi tentang analisis dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Bab V, berupa penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang telah dibahas dan berisi saran yang dikemukakan oleh penulis kepada para pembaca skripsi secara umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMAKSAAN DAN PENIPUAN PERSPEKTIF *AL – MAŞLAHAH*

#### A. Konsep Umum Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.”<sup>29</sup> Maksud perkawinan dalam pengertian ini adalah dijalinnya hubungan keluarga melalui pernikahan atau perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang nantinya setelah menikah menjadi hubungan suami dan isteri.

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaḥa-yankiḥu-nakḥan-nakḥatan-nikḥatan-mankāḥan*. Bentuk derivasinya mashdar yang memiliki arti berkumpul atau bergabung (*aḍḥ-ḍhammu*).<sup>30</sup> Dalam literatur fiqih, pernikahan dijelaskan dalam dua arti kata yaitu *an-nikāḥ* dan *az-zawāj*. Kedua kata tersebut seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Kedua kata tersebut memberikan makna yaitu suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita dalam hubungan suami istri.

---

<sup>29</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hlm.5

<sup>30</sup> Syamsiah Nur, dkk, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam, ( Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022 ), Hlm.1

Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, di mana akad merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghālīzhān* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup>

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin menjelaskan 3 maksud dari definisi perkawinan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan lafal akad, untuk menjelaskan perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'. Di antara hal membolehkan hubungan kelamin adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang (tidak boleh).
- 3) Mengandung kata yang berarti menggunakan lafal *an-nikāḥ* atau *az-zawāj* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan

---

<sup>31</sup> Kumedu Ja'far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, ( Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020 ), Hlm.2-3.

kelamin antara laki-laki dan perempuan mesti dengan menggunakan kata *an-nikāh* dan *az-zawāj*. Oleh karena itu, dalam awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yaitu pemilikan seorang laki-laki atas perempuan atau disebut perbudakan. Kebolehan melakukan hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.<sup>32</sup>

Dalam hukum positif sendiri, tepatnya dalam KUH Perdata pada Pasal 26 dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Maksud dari hubungan perdata disini ialah suatu perikatan semata dalam konteks keperdataan. Lalu dalam Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertera pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami maksud perkawinan dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan atau suatu perikatan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan dari penjelasan dua pasal di atas adalah KUH Perdata hanya memandang perkawinan dalam

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2006 ), Hlm.38

hubungan keperdataan saja sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan maksud perkawinan itu juga berhubungan dengan keagamaan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan *syarī'ah* yakni kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>33</sup> Melangsungkan pernikahan adalah ajaran yang ditekankan oleh Rasulullah, dimana pelaksanaannya akan memberikan pahala, sementara pelaksanaannya tidak akan menimbulkan dosa. Namun, meskipun tidak berdosa, tindakan tersebut dianggap *makrūh* karena tidak mengikuti anjuran atau praktek yang diajarkan oleh Rasulullah.

Terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum dianjurkannya pernikahan atau perkawinan, antara lain adalah

### a. Al - Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

<sup>33</sup> Nabiela Naili, Nurul Aisya Nadhifah, dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 ), Hlm.7

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah dan kesempurnaan Kekuasaan-Nya adalah manifestasi dalam penciptaan para istri bagi kalian (kaum laki-laki) dari golongan kalian sendiri. Hal ini bertujuan untuk membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati kalian ketika bersama mereka, serta mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Dalam segala penciptaan Allah ini, terkandung petunjuk akan Kekuasaan dan Keesaan-Nya.

b. Al – Qur'an Surah An – Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut dikemukakan perintah untuk menikah sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesucian jalur keturunan. Agar mereka yang belum menikah dapat menjalani kehidupan dengan ketenangan, terhindar dari perbuatan zina dan pelanggaran moral lainnya. Jika mereka berada dalam kondisi kekurangan, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Allah Maha Luas dalam pemberian-Nya; Dia tidak akan mengurangi harta-Nya, sekalipun memberikan kekayaan kepada hamba-Nya, karena Dia Maha Mengetahui.

c. Al - Qur'an Surah Ar – Ra'd Ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُفِّرُ كُفْرًا أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada istri-istri dan keturunan mereka. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw yang hidup dalam keadaan berkeluarga dan memiliki keturunan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dan melanjutkan garis keturunan adalah sesuatu yang alami dan merupakan tata cara yang telah ditentukan oleh Allah bagi semua makhluk-Nya yang tinggal di bumi. Prinsip ini juga berlaku bagi nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah segala hal yang harus ada dan menentukan sah nya suatu perbuatan ( Ibadah ), sedangkan syarat adalah segala hal yang melekat pada setiap rukun tersebut. Mahmud Yunus berpendapat, bahwa rukun perkawinan adalah sebuah rukun yang melekat sebagai bagian dari hakikat perkawinan, dan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dari bagian hakikat perkawinan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Moh. Ali Waafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, ( Tangerang Selatan : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018 ), Hlm.45

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma-norma agama, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Masalah perkawinan dalam hukum Islam sendiri sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan rukun dan syarat perkawinan:

a) Calon Mempelai

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan seorang calon suami dan calon istri harus memenuhi beberapa syarat-syarat, diantaranya :

1. Kedua mempelai laki-laki dan perempuan haruslah sama-sama beragama Islam
2. Kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka (bukan budak)
3. Calon suami adalah bukan *mahram* dari calon istri, begitupun sebaliknya
4. Diantara keduanya harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa
5. Tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan
6. Tidak dalam ihram Haji atau Umrah
7. Kedua mempelai harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.

### b) Wali Nikah

Wali berasal dari kata *al wilāyah – wala'* yang berarti menguasainya atau ada yang mengatakan itu dengan membantu.<sup>35</sup> Berdasarkan istilah, kata “wali” bermakna pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria). Syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Laki-laki Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil
6. Tidak *fāsik, kāfir, murtad*
7. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
8. Bukan dalam ihram haji atau umrah

### c) Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi saksi dalam suatu akad pernikahan ialah :<sup>36</sup>

1. Laki-laki Muslim

<sup>35</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta : Gama Media, 2017 ), Hal 62

<sup>36</sup> Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil
6. Sekurang-kurangnya dua orang
7. Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta atau bisu )

d) Akad / Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. Ijab pada dasarnya menggambarkan suatu pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria atas pernyataan ijab dari mempelai wanita. Makna dari qobul sendiri berarti mempelai pria menerima atas ijab mempelai wanita. Pelaksanaan ijab qobul yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.<sup>37</sup> Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad nikah diantaranya adalah :

1. *'aqīd* (orang yang berakad)
2. *ma'qūd 'alāihī* (sesuatu yang diakadkan)
3. *ṣiḡhat/lafadz* (kalimat akad)
4. ijab (permintaan)
5. qobul (penerimaan).

---

<sup>37</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, HUKUM PERKAWINAN ISLAM, ( Yogyakarta : Gama Media, 2017 ), Hal 66-67

#### 4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Faktor terpenting dalam pernikahan adalah agama. Agama yang dimaksud di sini adalah agama kedua mempelai bukan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Agama juga merupakan salah satu syarat sah sebuah perkawinan, juga merupakan faktor kunci untuk memperoleh keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 2 menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain agama yang menjadi salah satu syarat keabsahan sebuah perkawinan, perlu juga dilakukan pencatatan dalam setiap perkawinan yang dilakukan. Dalam proses perkawinan atau pernikahan sendiri dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA ). Tujuan pencatatan perkawinan adalah agar tertib administrasi dan juga sebagai upaya pencegahan perkawinan siri. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi dasar pada setiap prosesi perkawinan untuk mendapatkan kelayakan (eligible) layanan administratif berupa pencatatan perkawinan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hlm.55

Melihat pada Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara umum dapat kita kategorikan terdapat 2 macam syarat sah perkawinan berupa syarat materiil dan formil.<sup>39</sup>

1. ) Pertama adalah syarat materiil, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi dari calon mempelai baik itu laki-laki ataupun perempuan.

a. Adanya persetujuan kedua calon

Persetujuan kedua calon mempelai baik dari laki-laki maupun perempuan sangat penting. Seperti halnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut merujuk pada asas kebebasan dalam melakukan suatu perikatan. Lalu pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Seperti tertera pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata yaitu pada Buku ke I tepatnya pada Bab ke IV tentang

---

<sup>39</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hlm.55

syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat berkawin pada Pasal 28 menyatakan jika Asas sebuah perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon, suami isteri. Sehingga setiap orang bebas menentukan kehendaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

- b. Tidak ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami/istri

Segala bentuk paksaan, ancaman atau bahkan terdapat salah sangka merupakan hal yang tidak dibenarkan sama sekali. prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan. Secara prinsip hal ini sangat penting dan mendasar, karena satu atau beberapa hal tersebut terdapat dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum. Terkait hal ini juga masih sejalan dengan prinsip kebebasan pada persetujuan kedua calon sebelum menikah.

- c. Terpenuhinya syarat umur minimal

Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun.

Meski sudah ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan, tetap sering terjadi perkawinan yang dilakukan dibawah umur dengan berbagai alasan yang mengharuskan untuk dilakukannya perkawinan tersebut, misalnya saja karena terjadi kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Sehingga jika perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri. Orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>40</sup>

d. Tidak adanya ikatan tali perkawinan dengan orang lain

Terkait persyaratan mengenai seseorang yang telah memiliki pasangan dalam hal ini istri / atau sudah dalam ikatan perkawinan maka tidak dapat melakukan perkawinan lagi dengan orang lain, hal ini karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem perkawinan monogami. Pada KHI Pasal 40 ayat (1) menyatakan dilarang

---

<sup>40</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hlm.57

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu seperti karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.<sup>41</sup> Namun meski demikian ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membolehkan hal ini seperti tertera pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan<sup>42</sup>.

Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang mengarah pada isi dari Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan berdasar pasal 4 menjelaskan jika Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- e. Syarat tertentu bagi wanita yang pernah menikah berupa masa tunggu ( 'Iddah )

Bila melihat pada peraturan yang ada yaitu pada UU Perkawinan Pasal 11 ayat (1) menegaskan Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Maksudnya

---

<sup>41</sup> Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 ), Hlm.141

<sup>42</sup> Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018 ), Hlm.47

ialah jika seorang wanita yang baru putus perkawinannya atau baru saja bercerai atau baru saja ditinggal mati suaminya dan ingin menikah kembali, maka dikenakan waktu tunggu atau masa *'iddah*.

Hal tersebut memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa kondisi wanita tersebut benar-benar dalam keadaan bersih atau suci, tidak sedang hamil. Ketentuan waktu tunggu untuk wanita adalah 130 hari setelah suami saya meninggal; 3x masa suci, atau 90 hari bagi wanita yang berhenti haid; dan Jika janda itu hamil, sampai anaknya lahir.<sup>43</sup>

2. ) Kedua adalah syarat formil berupa

Syarat formil merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat formil tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdiri dari 3 (tiga) tahap:<sup>44</sup>

a. Pendaftaran/pemberitahuan kepada petugas pendaftaran

Terkait dengan permohonan atau pemberitahuan maksud untuk melakukan pernikahan diserahkan ke petugas pencatat nikah setelah semua berkas-berkas persyaratan telah lengkap dan tidak ada hal yang menjadi halangan pernikahan. Proses pernikahan atau perkawinan

---

<sup>43</sup> Asman, Muhamad Abas, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, ( Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2023 ), Hlm.51

<sup>44</sup> Asman, Muhamad Abas, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, ( Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2023 ), Hlm.52-53

dapat dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari setelah pengumuman kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah.

b. Penelitian dan pertimbangan persyaratan perkawinan tercatat

Tahap selanjutnya setelah berkas kehendak nikah telah diterima oleh pegawai pencatat nikah, maka akan dilakukan pengecekan terkait berkas-berkas tersebut. Bila terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi atau terdapat halangan perkawinan maka akan langsung diinformasikan kepada pihak bersangkutan. Namun jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah melakukan pengumuman terkait pemberitahuan kehendak nikah dengan melalui surat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah.

c. Pengumuman telah dilangsungkannya perkawinan.

Pada tahap ketiga ini adalah proses akhir, yaitu setelah pengumuman kehendak nikah dari pegawai pencatat nikah sudah keluar, maka pernikahan dapat dilakukan dengan waktu sekurang-kurangnya 10 hari setelah keluarnya pengumuman kehendak nikah tersebut. Dan pernikahan dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dan setelah akad pernikahan dilakukan, kedua pengantin mengharuskan menandatangani akta pernikahan sebagai bentuk pencatatan pernikahan secara resmi yang diharuskan oleh negara. lalu akta nikah tersebut dibuat dalam 2 rangkap dan disimpan oleh pegawai

pendaftaran nikah dan satu akta nikah lagi disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan nikah itu. Sementara kedua pengantin masing-masing diberikan kutipan akta perkawinannya.

## B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan

### 1. Definisi Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah pembatalan perikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Kata Pembatalan perkawinan sendiri sebenarnya sejalan dengan kata *Fasakh* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *fa-sa-kha* dimana secara etimologi kata tersebut berarti membatalkan (فسد وأقضى).<sup>45</sup> Menurut pendapat Hanafiyyah *fasakh* yaitu rusaknya akad dari asalnya, atau pencegahan atas berjalannya akad, dan *fasakh* tidak berakibat terhadap jumlah hitungan talak.

وَأَمَّا الْفَسْخُ : فَهُوَ نَقْضُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ مَنْعُ اسْتِمْرَارِهِ، وَلَا يَحْتَسِبُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ ، وَيَكُونُ عَالِبًا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَوْ غَيْرِ اللَّازِمِ<sup>46</sup>

*Adapun pembatalan: itu adalah pembatalan akad dari asalnya, atau pencegahan kelanjutannya, dan itu tidak dihitung dalam jumlah perceraian, dan seringkali dalam akad yang rusak atau tidak seperti biasanya.*

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006 ), Hlm.242

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Hak-hak anak, Wasiat Wakaf, Warisan). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., ( Jakarta : Gema Insani, 2011 ), Hlm.443.

Lalu menurut Ibnu Mundzir dalam *Lisān al-‘Arab* menyatakan pembatalan perkawinan diistilahkan secara bahasa yaitu *fasakh* yang berarti batal (ذفن) atau bubar (قرف). Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.<sup>47</sup>

Menurut M. Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*). Dan sesuatu yang dinyatakan *No legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada. Pendapat terkait pembatalan perkawinan atau *fasakh* dinyatakan pula oleh Abdul Wahab Khalaf yang memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>48</sup>

Perkara pembatalan perkawinan sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk, yang diantaranya antara lain :<sup>49</sup>

a) Batal Mutlak

---

<sup>47</sup> Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (16 Agustus 2020): 89, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.

<sup>48</sup> Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif),” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (7 Juni 2013): 139, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2986>.

<sup>49</sup> Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 ), Hlm.146-149

Suatu pernikahan atau perkawinan dapat dinyatakan batal secara mutlak jika dalam proses pernikahan tersebut sudah jelas-jelas terdapat salah satu rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Hal ini karena baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, sebuah rukun dan syarat perkawinan menjadi kunci keabsahan dalam perkawinan. Jadi jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka perkawinan secara otomatis tidak sah dan batal mutlak.

b) Batal Demi Hukum

Pernikahan batal demi hukum karena alasan bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya tanpa adanya pembatalan pernikahan, status hukumnya tidak sah. Akan tetapi adanya pembatalan ini ditujukan untuk mencabut dan menghapus data pernikahan yang telah ada di KUA. Karena sebelum adanya pembatalan ini maka secara administratif kedua mempelai suami istri masih dianggap sebagai pasangan suami istri sehingga keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Selain itu, karena status pernikahannya sejak awal dianggap tidak sah, maka keduanya tidak boleh melakukan hubungan seksual karena hal tersebut dianggap perzinahan.

c) Dapat Dibatalkan

Perkawinan dapat dibatalkan yaitu apabila ada perkawinan yang pada asalnya sah, akan tetapi setelah terjadinya perkawinan diketahui ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan dibatalkan. Dalam kondisi seperti ini, status perkawinan tidak batal secara otomatis melainkan

harus ada permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dan pemohon harus bisa membuktikan dalil dan buktinya. Ketika permohonannya bisa dibuktikan, maka perkawinan bisa dibatalkan.

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pada hakikatnya *fasakh* atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan atau diajukan bilamana terdapat sebab-sebab hukum yang dapat membatalkan akad pernikahan itu. Allah SWT sendiri menginterpretasikan maksud *fasakh* pada hal yang bersifat *mudharat*.<sup>50</sup> Dalam salah satu Ayat Suci Al-Qur'an yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Konteks dari ayat diatas membahas mengenai peraturan-peraturan terkait *talaq*, *khulu'*, dan *rujuk*. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan

<sup>50</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta : Gama Media, 2017 ), Hal.120

hamba-hamba-Nya yang beriman, jika salah seorang dari mereka menceraikan istrinya dan hampir selesai masa 'iddahnya, untuk merujuk kepada istrinya dan menjaga kehidupan rumah tangganya dengan tindakan yang baik (ma'ruf). Hal ini mencakup berinteraksi secara positif dan menghormati istrinya. Atau, jika suami memilih untuk membiarkan istrinya menyelesaikan iddahya dan melepaskannya, hal tersebut juga sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Suami diharapkan memberikan hak-haknya secara penuh dan hanya menyuarakan hal-hal positif tentang istrinya, memberi kebebasan pada istrinya untuk pergi ke tempat yang diinginkannya.

Dalam hukum positif sendiri terkait dengan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan. Salah satu yang menjadi dasar hukum utama pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tepatnya dalam ada dalam Pasal 85 dijelaskan jika yang dapat menyatakan kebatalan suatu perkawinan adalah seorang hakim. Dan perkara pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di daerah tempat suami istri tersebut tinggal. Berdasar pada Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam / KHI menyatakan jika :

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pengadilan menjadi tempat yang *legitimate* untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Mengingat pembatalan adalah perlawanan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>51</sup> Lalu berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan jika batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Bisa kita lihat bahwa peraturan terkait pembatalan perkawinan baik dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam keduanya dapat dikatakan sejalan.

### 3. Alasan Pembatalan Perkawinan

Terkait hal-hal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan atau *fasakh* secara garis besarnya dijelaskan oleh Amir Syarifuddin terdapat dua hal, yaitu :<sup>52</sup>

- 1.) Pertama, Perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai hukum, baik kurangnya persyaratan dari segi rukun

---

<sup>51</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, ( Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021 ), Hlm.125

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2006 ), Hlm.245-252.

maupun syarat-syaratnya. Atau juga terdapat halangan pada pernikahan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak benar untuk dilaksanakan.

- 2.) Kedua, *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat suatu hal yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, sebab jika pernikahan itu tetap dilakukan akan menyebabkan *mudharat* pada keduanya. *Fasakh* ini dalam fikih disebut dengan *khiyār fasakh*. Faktor penyebab terjadinya *fasakh* ini diantaranya adalah :

a. *Syiqāq*

*Syiqāq* sendiri adalah salah satu penyebab terjadinya *fasakh*, dimana definisi *syiqāq* yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri dan sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali. Ketentuan tentang *syiqāq* sendiri tergambarkan pada firman Allah Surah an-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu ayat yang menjadi dasar hukum *syiqāq* dan juga dasar hukum adanya proses konseling keluarga sebagai upaya untuk mendamaikan pihak suami

istri yang terus-menerus bertengkar. Namun *faskah* bisa terjadi jika antara suami istri itu benar-benar sudah tidak bisa didamaikan lagi.

b. Cacat

Bilamana terdapat cacat pada diri suami atau istri, baik itu berupa cacat jasmani, rohani atau bahkan cacat jiwa. Maka hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan atau *fasakh*. Imam Maliki dan Imam Syāfi'ī menyatakan pendapat nya bahwa cacat yang dapat tergolong sebagai *khiyār fasakh* adalah terkena kusta, sopak, gila, dan penyakit kelamin yang dapat menjadi penghalang hubungan kelamin antara suami dan istri.

Dan Imam Syāfi'ī menegaskan jika dalam hubungan pernikahan diketahui salah satu pasangan terdapat *khiyār fasakh* berupa cacat maka harus sesegera mungkin dilakukan pembatalan perkawinan. Bilamana pengajuan pembatalan perkawinan diulur-ulur waktunya sedang ia sudah mengetahui ada cacat maka hak pilih untuk melakukan pembatalan perkawinan atau *fasakh* nikah itu dinyatakan batal.

c. Suami memiliki ketidakmampuan untuk memberi nafkah

Nafkah merupakan hal yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Seorang suami wajib hukumnya menafkahi istri, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Oleh karenanya jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah

kepada istrinya hal itu dapat menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Mereka juga sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah dan si istri rela menerimanya maka tidak ada *fasakh* (pembatalan perkawinan). Namun, apabila istri tidak rela dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi keadaan tersebut. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa istri berhak minta pisah. Meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kategori pemisahan tersebut apakah *talaq* atau *fasakh*.<sup>53</sup>

d. Mafqūd / Suami gaib

*Mafqūd* berarti tidak diketahuinya keberadaan suami karena telah meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya dan tidak diketahui entah pergi kemana dalam waktu yang sangat lama. *Mafqūd* nya suami menjadi penyebab sengsaranya kehidupan istri yang ditinggalkan sehingga istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan tujuan untuk menghilangkan *kemudharatan*.

Menurut madzhab Maliki, terkait dengan *mafqūd* nya seorang suami maka istri harus menunggu sampai empat tahun lamanya, jika tidak ada kabar tentang keberadaannya dan suami tidak muncul maka ditetapkan 'iddah (masa menunggu wanita yang ditinggal mati

---

<sup>53</sup> Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko," *Humaniora* 5, no. 2 (30 Oktober 2014): 658, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

suaminya atau dicerai) yaitu empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru boleh menikah dengan laki-laki lain.<sup>54</sup>

e. Adanya pelanggaran perjanjian perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Selain alasan diatas, terdapat beberapa pendapat imam madzhab yang menjelaskan mengenai alasan terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh* diantaranya pandangan Imam Syāfi'ī dan Imam Hambali, yang menyatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan atau *fasakh* ialah :<sup>55</sup>

- 1) Pisah karena cacat salah seorang suami istri.
- 2) Perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami.
- 3) Pisah karena li'an.
- 4) Salah seorang suami isteri itu murtad.
- 5) Perkawinan itu rusak (fasād).
- 6) Tidak ada kesamaan status (sekufu).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi yang menjadi alasan pembatalan perkawinan atau *fasakh* nikah yaitu:

- 1) Pisah karena suami isteri murtad.

<sup>54</sup> Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko," *Humaniora* 5, no. 2 (30 Oktober 2014): 659, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

<sup>55</sup> Faisal Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (23 Agustus 2017): 6, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>.

- 2) Perceraian karena perkawinan itu *fasād* (rusak).
- 3) Perpisahan karena tidak seimbang nya status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Adapun berdasarkan Mazhab Maliki terjadinya *fasakh* yaitu:

- 1) Terjadinya li'an.
- 2) Fasād nya perkawinan.
- 3) Salah seorang pasangan itu murtad.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan, bahwa beberapa hal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tercantum pada beberapa pasal, diantaranya Pasal 22 yang menjelaskan jika perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maksud dari syarat-syarat disini ialah baik berupa syarat formil maupun materiil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu maksud dari syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat diartikan pula sebagai rukun dan syarat sah pernikahan secara umum dalam Islam.

Lalu berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini. Kemudian melihat juga pada Pasal 26 menjelaskan jika perkawinan yang dilangsungkan di muka pencatat perkawinan tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas, jaksa dan suami atau istri. Hal ini jelas karena wali serta saksi merupakan rukun pernikahan dalam Islam dan pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah merupakan aturan hukum pasti yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan juga memperjelas kembali beberapa alasan yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan yaitu pada pasal 27 sebagai berikut :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada bab IX Pasal 70, menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dikatakan batal demi hukum bila mana :

- (1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- (2) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di-li'an-nya;
- (3) Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddah nya;
- (4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- (5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dan istri atau istri-istrinya.

Terkait dengan alasan pembatalan perkawinan pada poin d di atas yang menyatakan dilarangnya perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 8 sebagai berikut :<sup>56</sup>

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah;
- (3) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah’);
- (4) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- (5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

---

<sup>56</sup> Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* 17, no. 2 (29 Maret 2018): 160–61, <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>.

- (6) Perkawinan dilaksanakan karena paksaan;
- (7) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (8) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan, demikian pula penipuan terhadap identitas diri.<sup>57</sup>

#### 4. Orang Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.

Hal tersebut diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- (1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas suami atau istri
- (2) Suami atau istri
- (3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- (4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang tersebut dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus Pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan selama belum diputuskan karena

---

<sup>57</sup> Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, dan Johan's Kadir Putra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami", *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2, No.1, Maret 2020, Hlm.651-652.

jika telah ada putusan tentang pembatalan maka pejabat tersebut tidak lagi berwenang.<sup>58</sup>

Dengan merujuk pada penjelasan pasal diatas, kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan umumnya bisa dilakukan oleh suami atau istri terhadap pernikahan mereka dengan pasangan masing-masing. Kata “suami atau istri” dapat diartikan pembatalan dilakukan oleh suami atas perkawinannya dengan istrinya atau istri melakukan pembatalan perkawinannya dengan suaminya. Dengan demikian pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya (suami atau istri) hanya dapat dilakukan karena terjadinya pelanggaran.<sup>59</sup>

Lalu ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 73 diantaranya ialah :

- (1) Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri;
- (2) Suami atau istri di mana adanya suatu inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengajukan pembatalan perkawinan
- (3) Pejabat yang berwenang dimana dalam hal ini pejabat yang berwenang tersebut hanya melakukan tersebut hanya selama masa perkawinan belum diputuskan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan namun hanya setelah perkawinan tersebut diputus.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Nuzha, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Qiyas*, Vol. 8, No. 1, April 2023, Hlm.99.

<sup>59</sup> Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi4*, Volume3, Tahun2015, Hlm.4.

<sup>60</sup> Asman, Muhamad Abas, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ( Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2023 ), Hlm.86-87.

Kemudian secara umum pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata diantaranya ialah suami dan istri dalam hubungan perkawinan tersebut, orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan.

#### 5. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Sebelum membahas mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, terdapat 2 jenis kompetensi yang dimiliki pengadilan yaitu :

- a) Kewenangan Absolute, yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Misalnya saja Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara terkait dengan perkawinan termasuk didalamnya pembatalan perkawinan, kewarisan, wakaf.
- b) Kewenangan Relatif, adalah kewenangan relatif, yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama.

Terkait dengan prosedur pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian.

Sehingga, tata cara yang diterapkan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terbilang sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Penjelasan lebih rinci terkait prosedur pengajuan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

a. Pengajuan Gugatan

Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat mengajukannya ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah di mana perkawinan berlangsung atau di wilayah tempat kedua suami atau istri tersebut tinggal. Permohonan itu diajukan langsung oleh pemohon atau kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim.

b. Pemanggilan

Dalam setiap sidang, sebelum sidang dilakukan akan dilakukan pemanggilan dari pengadilan kepada pihak-pihak yang terlibat atau kuasanya. Petugas sita dari pengadilan negeri setempat atau ketua pengadilan agama untuk pengadilan agama bertanggung jawab dalam melakukan panggilan pengadilan. Pemanggilan ini harus dilakukan langsung kepada individu yang bersangkutan dan jika pihak terkait tidak dapat ditemui secara langsung maka dapat dilakukan melalui pengiriman surat. Proses pemanggilan ini harus dilakukan dengan benar dan patut sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan paling lambat 3 (tiga) hari

---

<sup>61</sup> Elvira Diba Fahlevi, "Pembatalan Suatu Perkawinan," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (21 Mei 2021): 753, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.281>.

sebelum dimulainya sidang. Tergugat juga diwajibkan untuk melampirkan salinan gugatan.

Selain undangan pengadilan yang telah dijelaskan sebelumnya, jika domisili tergugat tidak diketahui atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, proses pemanggilan pengadilan dapat dilakukan dengan menyematkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan menggunakan satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang telah ditentukan. Pengumuman pengadilan dilakukan dua kali dengan selang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat berdomisili di luar negeri, pengiriman undangan dilakukan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal tergugat tersebut.

c. Persidangan

Dalam memeriksa gugatan pembatalan perkawinan, pengadilan harus melaksanakannya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima gugatan tersebut. Dalam menetapkan jadwal persidangan, perlu memperhatikan interval waktu antara pemanggilan dan penerimaan panggilan oleh pihak yang terlibat. Terutama untuk gugatan yang melibatkan tergugat yang tinggal di luar negeri, sidang harus dijadwalkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penerimaan gugatan pembatalan perkawinan. Suami dan istri, selaku pihak dalam kasus tersebut, diperbolehkan membawa akta nikah dan dokumen lain

yang relevan ke persidangan, dapat didampingi oleh kuasa hukum, atau menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum.

Apabila panggilan pengadilan telah dilakukan dengan sepatutnya tetapi tergugat atau kuasa hukum tidak hadir, permintaan tersebut dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika gugatan tidak beralasan. Pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi meskipun demikian, pengumuman putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Pembatalan perkawinan hanya berlaku efektif setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan.

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan oleh pengadilan, pengadilan harus berusaha mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Jika berhasil mencapai kesepakatan damai, maka tidak mungkin untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru dengan alasan-alasan yang sudah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dan saat perdamaian terjadi.

6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya putusnya perkawinan merupakan kewenangan dan tanggung jawab peradilan, hal ini karena konsekuensinya tidak hanya berdampak pada suami istri semata. Pembatalan pernikahan antara suami dan istri akan memulihkan keduanya ke situasi

sebelum mereka menikah, seakan-akan pernikahan itu tidak pernah terjadi di antara mereka. Dalam hal konsekuensi hukum pembatalan pernikahan, putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akan menyebabkan pernikahan yang berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan jika putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- (2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maksud dari poin a adalah, bilamana seorang anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah lalu, dalam perkawinan kedua orang tua tersebut terjadi pembatalan perkawinan maka status hukum kedudukan anak tersebut tidak akan berubah. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dapat dianggap sah, meskipun salah seorang atau kedua orang tuanya dianggap buruk.

Perkawinan dilakukan dengan itikad atau tujuan yang baik. Namun bilamana terdapat larangan perkawinan yang baru diketahui setelah pernikahan dilangsungkan, sekalipun dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak tetap saja pernikahan itu harus diajukan pembatalan perkawinan. Meski demikian hukum tetap mempertimbangkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak bersalah dalam perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, situasi seperti ini seharusnya mendapat perlindungan hukum, terutama untuk mencegah ketidakadilan yang mungkin dialami oleh anak-anak yang tidak bersalah karena kesalahan orang tua mereka.

Sehingga dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan tepatnya Pasal 28 ayat (1) diatas menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah, meskipun perkawinan itu dibatalkan setelah dilakukan. Dalam KHI Pasal 76 juga ditegaskan kembali bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. adi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.<sup>62</sup>

Lalu terkait dengan harta bersama seperti tertera dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diatas memiliki arti bahwa masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian atau harta bersama.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Farhan Asyhadi dan Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (24 November 2022): 82, <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3056>.

<sup>63</sup> Farhan Asyhadi dan Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (24 November 2022): 83, <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3056>.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama, suami atau istri dapat melakukan tindakan hukum atas persetujuan keduanya. Sementara itu, terkait dengan harta pribadi masing-masing suami dan istri, keduanya memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur aspek hukum terkait harta benda mereka. Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 disebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri selama pernikahan. Meskipun ada harta bersama, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta yang dimiliki secara individual oleh suami dan istri. Harta istri tetap merupakan hak penuh dari istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu juga dengan harta suami yang tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya.

Kemudian terkait dengan poin c pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan jika Pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam wilayah a dan b, jika mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pencabutan akhirnya menjadi final. Putusnya perkawinan dengan itikad baik tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap pihak ketiga, sehingga segala tuntutan perdata atau kewajiban yang dibuat oleh kedua mempelai sebelum putusnya perkawinan itu tetap sah dan harus dilaksanakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Asman, Muhamad Abas, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, ( Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2023 ), Hlm.97

### C. Konsep Umum Pemaksaan dan Penipuan

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.<sup>65</sup>

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah akad atau perjanjian yang melibatkan dua belah pihak, yaitu suami dan istri. Pernikahan ini merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara pasangan yang bersangkutan sehingga pernikahan dianggap sebagai akad hukum yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara.

Oleh karena pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian hukum maka pernikahan memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yang dilandaskan pada niat baik untuk menjalani kehidupan bersama dan tidak boleh ada unsur paksaan maupun penipuan dalam akad pernikahan. Meski demikian dalam sebuah perjanjian kerap kali terjadi karena paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan situasi sehingga mengakibatkan terjadinya kesepakatan yang memiliki cacat kehendak.

---

<sup>65</sup> Desminar, Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga, ( Sumatra Barat : UMSB Press, 2021 ), Hlm.1

## 1. Pemaksaan dalam Perkawinan

Pemaksaan ( *dwang* )<sup>66</sup> bila melihat maksud nya sesuai dengan KUH Perdata pada Pasal 1324 menjelaskan bahwa paksaan adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga membuat seseorang yang berpikiran segat merasa ketakutan, bentuk ketakutan tersebut terhadap kekayaan atau khawatir akan mendapat kerugian secara terang dan nyata. Sedangkan pada KUH Pidana Pasal 335 ayat (1) menyatakan bahwa paksaan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan terhadap orang lain agar mau melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.

Paksaan terjadi jika satu pihak memasuki kontrak karena (di bawah) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluarga dekatnya, atau ancaman dengan hukuman penjara palsu (akan ditahan), atau ancaman akan membuka aib setiap anggota keluarganya (diancam keluarganya akan dipermalukan). Ancaman pada waktu pemaksaan harus menimbulkan rasa takut pada orang yang dipaksa. Rasa takut akan kerugian dikemudian hari (sesudah perjanjian di tutup) yang dicoba untuk dihindarkan dengan menutup perjanjian tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ariyanto, “Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan Kuhperdata Indonesia Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 4 ( Desember 2023 ), Hlm.455

<sup>67</sup> Nanang Hermansyah, “ Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (Kuh Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian ”, *Jurnal WASAKA HUKUM*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021, Hlm.31

Jika suatu kesepakatan dalam perjanjian dipengaruhi oleh ancaman yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak lawannya, sehingga memaksa pihak yang merugi tanpa memiliki opsi lain, maka perjanjian tersebut dapat diajukan untuk dibatalkan. Dengan kata lain, perjanjian semacam itu dapat dibatalkan sesuai keinginan dari pihak yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

Bila dikaitkan dengan akad pernikahan, maka segala bentuk pemaksaan untuk menikah merupakan hal yang melanggar hukum. Hal ini karena pemaksaan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan seringkali melibatkan unsur-unsur seperti paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti keluarga atau masyarakat. Praktik ini dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan individu yang terlibat.

Terkait dengan masalah pemaksaan perkawinan dalam perkara yang diteliti, diketahui jika tergugat dan keluarganya dalam perkara tersebut berupaya mendesak penggugat untuk menikahi tergugat, meski tidak ada ancaman dan kekerasan yang serius tapi desakan tersebut membuat penggugat merasa tertekan dan dengan terpaksa menikahi tergugat.

## 2. Penipuan / Salah Sangka dalam Perkawinan

Secara konseptual, penipuan (*bedrog*) terdapat dalam klausula aturan tentang cacat kehendak di hukum perikatan. Sedangkan dalam KUHPerdara menerangkan bahwa Penipuan (*bedrog*) adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menggunakan tipu muslihat

(kunstgrepen), yang perbuatannya dimaksudkan untuk menimbulkan kesesatan terhadap pihak lain. Dalam ranah hukum perdata, Penipuan dapat ditemukan dalam bentuk cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*).<sup>68</sup>

Lalu berdasarkan pada Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan terkait dengan maksud dari cacat kehendak adalah perjanjian yang terjadi karena suatu kekhilafan, atau karena adanya paksaan dan penipuan. Dan unsur penipuan juga dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk dilakukannya pembatalan perjanjian atau akad, hal tersebut sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1328.

Ketentuan mengenai Penipuan (*bedrog*) diatur dalam bagian 1328 KUHPerdata dan merupakan bentuk dari cacat kehendak. Penipuan terjadi ketika seseorang memiliki kemauan dan pengetahuan untuk menyesatkan orang lain dengan sengaja. Maksud dari menyesatkan di sini adalah ketika suatu fakta sengaja disembunyikan atau ketika informasi sengaja diberikan secara tidak akurat atau dengan cara menyesatkan orang lain.<sup>69</sup>

Sehingga bila melihat penjelasan-penjelasan di atas terkait penipuan dan kata penipuan tersebut dikaitkan dengan suatu akad yang tidak lain adalah akad perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa suatu penipuan dalam akad perkawinan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang untuk

---

<sup>68</sup> Ariyanto, "Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan Kuhperdata Indonesia Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 4 (Desember 2023), Hlm.455-456

<sup>69</sup> Sumriyah, "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019), <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

menyesatkan diri seseorang agar mau melakukan akad pernikahan dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi dan hal penipuan tersebut dilakukan secara sengaja dengan menyembunyikan fakta atau informasi yang sebenarnya. Pada intinya penipuan dalam konteks perkawinan dapat mencakup berbagai tindakan seperti menyembunyikan informasi penting, memberikan identitas palsu, atau memberikan janji palsu untuk memperoleh persetujuan menikah.

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.<sup>70</sup> Meski demikian tidak jarang pemaksaan perkawinan terjadi atau dialami oleh laki-laki.

Pada Pasal 1449 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan yang terbentuk melalui paksaan, kekhilafan, atau penipuan menimbulkan dasar untuk tuntutan pembatalan. Oleh karena itu pernikahan yang terdapat unsur

---

<sup>70</sup> Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby Telly Antow, dan Rudolf Sam Mongkaren, “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Crimen*, Vol.12 No.3, Mei 2023, Hlm.1

penipuan didalamnya berhak untuk diajukan pembatalan perkawinan. Selain dalam hukum perdata, ketentuan pembatalan perkawinan akibat adanya penipuan juga sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

#### D. Konsep Umum *Al – Maṣlahah*

##### 1. Definisi *Al – Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al- maṣlahah* yang berawal dari kata dasar *ṣalaha-yaṣluhu* yang bisa berarti kebalikan *fasāda* (kerusakan), *wafaqa* (sesuai, relevan), *tahassanā* menjadi lebih baik atau *naf'u* (bermanfaat); *Al-Maṣlahah* juga bisa berarti kedamaian . Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan *maṣlahah* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan, dsb), *fāidah* atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>71</sup>

Pengertian *maṣlahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadāt/muḍharat*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *maṣlahah* memiliki dua tema yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *muḍharat*.<sup>72</sup> *Maṣlahah* merupakan inti dari setiap *syarī'ah* yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud *syarī'ah* ( *Maqāshid* *Asy-Syarī'ah* ).<sup>73</sup>

<sup>71</sup> M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih, ( Pena Salsabila, 2020 ), Hlm.253

<sup>72</sup> Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019 ), Hlm.68

<sup>73</sup> Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019 ), Hlm.69

Menurut Yûsuf Hamid al-Alim, *maşlahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *al-majāzi* dan *al-haqīqi*. Yang dimaksud dengan makna *majāzi* di sini, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Sedangkan Ahmad ar-Raisuni menurut Ibn Abd as-Salam menyatakan bahwa beliau membagi *maşlahah* ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.<sup>74</sup> Dalam penjelasannya al-Buthi, *maşlahah* adalah manfaat yang ditetapkan syara' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.<sup>75</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan jika yang menjadi tolak ukur *maşlahah* ialah hukum *syarī'ah*.

Selanjutnya, terdapat imam al-Syaukani yang memaknai *maşlahah* secara terperinci, menurutnya *maşlahah* memiliki makna yang berbeda-beda, *maşlahah* adakalanya disebut *al-munāsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya, seseorang dapat melakukan *munāsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan *nash* al-Qur'an. Adakalanya *maşlahah* disebut juga dengan *al-Halat*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. *Al-Maşlahah* disebut dengan *ri'ayah al-maqāsid*,

<sup>74</sup> Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, ( Sulawesi Selatan : IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019 ), Hlm.86-87

<sup>75</sup> Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (9 Mei 2020): 4, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan syara', yaitu kemaslahatan umum.<sup>76</sup>

Al-Khawarizmiy menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah melindungi syar'i dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia. mencakup pada dua dimensi upaya mewujudkan kemaslahatan, dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.<sup>77</sup> Lalu salah satu tokoh yaitu Imam al-Haramain Al-Juwayni mendefinisikan *maṣlahah* dalam salah satu karyanya yaitu al-Burhan yang menjelaskan bahwa *maṣlahah* merupakan sesuatu yang relevan dengan prinsip dasar dalam penetapan hukum syara'.<sup>78</sup>

## 2. Pembagian Al-Maṣlahah

Hukum syara memandang bahwa *maṣlahah* dikategorikan menjadi 3 bentuk, yang diantaranya yaitu :<sup>79</sup>

### a) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Merupakan bentuk *maṣlahah* atau kemaslahatan yang didasarkan oleh Syar'i ( Allah ) dan merupakan dasar dalam penetapan sebuah hukum. Misalnya saja kemaslahatan dalam berpuasa yang bermanfaat untuk mendidik jasmani dan rohani manusia. Ada pula kemaslahatan dalam zakat untuk mendidik jiwa agar terhindar dari sifat kikir serta

<sup>76</sup> Sucipto dan Khotib, 4-5.

<sup>77</sup> M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqih, ( Pena Salsabila, 2020 ), Hlm.257

<sup>78</sup> Nawir Yuslem, al-Burhan Fi Ushul Fiqh, Kitab Induk Usul Fiqh, Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam, ( Bandung : Citapustaka Media, 2007 ),157-158

<sup>79</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, ( Yogyakarta : Teras, 2012 ), Hlm.141

untuk membantu menjamin kehidupan orang-orang miskin. *Maṣlahah* dalam bentuk ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun karena jika dibatalkan akan menghilangkan manfaatannya dari segi *syarī'ah*.

b) *Maṣlahah Mulghah*

*Maṣlahah* bentuk ini adalah suatu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari ( Allah ). Contoh bentuk *maṣlahah* ini adalah penempatan perempuan sebagai imam dimana kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat Islam, ada pula perbuatan pencurian yang bermanfaat bagi sebagai orang yaitu bagi pencuri itu namun hal tersebut bertentangan dengan kemaslahatan Syariat Islam yaitu bagi ketenangan masyarakat.

c) *Maṣlahah Mursalah*

Merupakan bentuk *maṣlahah* yang belum dijelaskan dalam nash dan ijma'. Kemaslahatan ini dibiarkan oleh *Syarī'ah* dan menyerahkan keputusannya atas kemaslahatan ini kepada manusia. Penggunaan *Maṣlahah Mursalah* sebagai pengambilan keputusan atas suatu tindakan hukum akan memberi kemaslahatan berupa kebaikan bagi siapa yang mereka, dan bila tidak mengambil dari nya pun tidak akan mendatangkan dosa. Contohnya sendiri seperti pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dll.

Berdasarkan dari tingkatannya, secara umum para Ulama membagi *maṣlahah* menjadi 3 bagian juga yang diantaranya :<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia*, ( Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012 ), Hlm.93

### 1) *Maṣlahah Dharuriyah*

Adalah *maṣlahah* primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya berjihad diwajibkan karena untuk memelihara agama, larangan membunuh bertujuan untuk memelihara jiwa, keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal manusia, larangan berzina berfungsi untuk menjaga kesucian keturunan, dan pencurian dilarang untuk tujuan pemeliharaan harta.

### 2) *Maṣlahah Haḥīyyah*

Adalah *maṣlahah* sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Contohnya adalah qasar shalat, buka puasa bagi *musāfir* (dalam masalah ibadah), jual beli salam atau pesanan (dalam bidang muamalah), berpakaian yang rapi dan indah (dalam hal kebiasaan hidup).

### 3) *Maṣlahah Tahsīnīyah*

Adalah *maṣlahah* tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan *maṣlahah* ini akan menyempurnakan *maṣlahah* pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberadaannya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya adalah memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum, dan sebagainya.

### 3. Pembatalan perkawinan / Fasakh Nikah Perspektif *Maṣlahah* Imam Ghazali

Menurut teori imam al-Ghazali, *maṣlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan dari *syarī'ah*. Sedangkan yang dimaksud dari tujuan *syarī'ah* itu meliputi lima dasar pokok, yaitu melindungi agama (*hifdz al-dīn*); melindungi jiwa (*hifdz al nāfs*); melindungi akal (*hifdz al 'aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifdz al nāsl*); dan melindungi harta benda (*hifdz al māl*).<sup>81</sup>

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa *maṣlahah* hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadikan *maṣlahah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma. Jika *maṣlahah* bertentangan dengan nash, maka ia tertolak sama sekali.<sup>82</sup>

Menurut Imam Ghazali terdapat beberapa syarat agar *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. *Maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. *Maṣlahah* bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*).<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)", tanpa Keterangan., 46.

<sup>82</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 358, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

<sup>83</sup> Darmawati. H, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 ), Hlm.70-71

Berkaitan dengan konsep *maṣlahah* yang dijelaskan oleh Imam Ghazali diatas, beliau juga menyatakan pandangan nya terhadap fenomena pembatalan perkawinan atau *fasakh* nikah. *Fasakh* nikah dalam pandangan Imam Ghazali itu dibolehkan dan pembahasan *fasakh* nikah ini sejalan dengan pembahasan *khiyār*, yaitu suatu hak seseorang untuk bisa memutuskan apakah ingin melanjutkan atau memutuskan suatu hubungan pernikahan.

Imam Ghazali sendiri menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang dapat menjadi hal atau penyebab diperbolehkannya pembatalan perkawinan atau *fasakh* nikah, diantaranya yaitu :<sup>84</sup>

1) ‘Uyūb

Secara istilah dalam bahasa Arab ‘*uyūb* berarti aib, penyakit, atau kecacatan, termasuk pula aib dalam kriteria abstrak, seperti aib sebab zina, aib sebab perilaku yang tidak baik, dan yang aib lainnya. Imam al-Ghazali membuat kategorisasi ‘*uyūb* ke dalam tiga macam, yaitu aib yang kemungkinan terdapat pada laki-laki atau suami seperti terpotongnya penis dan impoten, aib yang kemungkinan ada pada istri seperti vagina tersumbat oleh daging atau tulang, dan aib yang kemungkinan ada pada keduanya, baik suami atau istri seperti penyakit kusta. Dari ketiga hal tersebut dapat dilakukan pembatalan pernikahannya.

---

<sup>84</sup> Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 Agustus 2020): 109, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.

## 2) Gharar

Secara istilah dalam bahasa Arab kata *Gharar* juga sering disebut dengan gharar yang berarti sesuatu yang tidak pasti atau disebut pula dengan penipuan. Dalam konteks pernikahan, *gharar* dipahami sebagai satu ketidakpastian atau penipuan, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara keduanya, sehingga akad nikah dapat dibatalkan. Penipuan atau *gharar* yang dimaksud oleh Imām al-Ghazali di sini adalah lebih kepada tidak terpenuhinya syarat yang diajukan oleh masing-masing pasangan, termasuk pula dalam kasus yang diinginkan oleh salah satunya justru berbeda dengan kenyataan.

## 3) 'Itqun


Makna dari *'Itqun* sendiri adalah gadis yang dibebaskan dari suaminya, dalam artian wanita yang menjadi budak dan dinikahi oleh tuannya lalu dalam waktu tertentu wanita tersebut telah *'Itqun* atau dimerdekakan dari statusnya sebagai budak. Al-Ghazali menyebutkan, jika seseorang terbebas dari status budak, maka ia boleh melakukan atau menggunakan hak *khiyār* yang ia miliki untuk kemudian membatalkan akad nikahnya dengan tuannya.

## 4) 'Unnah

Kata *'Unnah* secara bahasa memiliki arti impoten atau lemah syahwat. Dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan maksud impoten atau lemah syahwat itu berarti terdapat ketidakmampuan seseorang dalam mengeluarkan syahwatnya. *'Unnah* sendiri bisa terjadi atau dialami baik

oleh laki-laki maupun perempuan dan bilah telah terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan setelah pernikahan berlangsung baru diketahui bahwa salah satu dari mereka ternyata mengalami *'Unnah* maka karena hal itu maka bisa diajukan pembatalan perkawinannya.

Keempat hal diatas merupakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali sebagai alasan diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan. Meski demikian pada dasarnya Imam Ghazali tidak memaksakan untuk seseorang memutuskan perkawinan dengan *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan jika terdapat salah satu dari keempat hal diatas ternyata ada dalam hubungan perkawinan seseorang, beliau hanya menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan agama Islam memberikan legalisasi atas hak *khiyār* nya untuk melakukan *fasakh* nikah atau pembatalan perkawinan.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

##### **PERKARA NOMOR 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt**

#### A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

##### 1. Duduk Perkara

Perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama dengan nomor perkara 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt tersebut merupakan jenis perkara gugatan, dimana tujuan pengajuan gugatan dalam perkara itu adalah untuk melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan proses pengakhiran hubungan pernikahan, dimana bila dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut disetujui oleh Hakim yang memutus, maka secara sah dimata hukum bagi kedua belah pihak dalam perkara tersebut dinyatakan tidak pernah melakukan perikatan secara hukum dalam hubungan pernikahan. Dimana duduk perkara dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>85</sup>

Pernikahan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2023 antara Penggugat yang berumur 21 tahun dan pada saat pernikahan itu dilakukan masih berstatus sebagai seorang Pelajar/Mahasiswa dengan Tergugat I yang berumur 22 tahun dengan pendidikan terakhir SLTA serta saat pernikahan dilangsungkan sudah bekerja sebagai karyawan swasta. Dalam pernikahan tersebut kedua belah pihak dinyatakan masih dalam status jejak dan

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

perawan. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I tinggal dirumah nenek Pemohon hingga akhir bulan april, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya.

Lalu dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon I telah terjadi hubungan layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul ). Meski demikian senyatanya dalam pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya paksaan dan atau penipuan dari Termohon I kepada Pemohon, yang penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengenal Termohon I melalui Direct Message (DM) Instagram pada tanggal 24 November 2022, kemudian Pemohon dan Termohon I melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kali pada tanggal 10 Desember 2023 di Wisma Serayu Kota Madiun;
- 2) Pemohon dengan Termohon I mulai berpacaran pada tanggal 12 Desember 2022 dan pada tanggal 13 Desember Pemohon dan Termohon I melakukan hubungan badan untuk yang kedua kalinya di Wisma Serayu Kota Madiun;
- 3) Termohon I pada bulan Januari 2023 mengaku sedang hamil anak biologis dari Pemohon dengan menunjukkan tespek yang bergaris dua kepada pemohon
- 4) Termohon I dan keluarganya pada bulan Februari 2023 mendesak Pemohon untuk menikahi Termohon I, dan hal tersebut disanggupi Pemohon dengan keadaan terpaksa karena Pemohon baru mengenal

Termohon I dan Pemohon tidak yakin kalau anak dalam kandungan Termohon I adalah anak biologis Pemohon;

- 5) Untuk menutupi aib keluarga Pemohon dan keluarga Termohon 1, keluarga sepakat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2023 di tempat nenek Pemohon;
- 6) Pada pertengahan bulan April 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon pernah menjalin hubungan khusus ( berpacaran ) bahkan sampai berhubungan badan dengan pria lain;
- 7) Setelah mengetahui bahwa Termohon I pernah berhubungan badan dengan pria lain tersebut, Pemohon memeriksakan kandungan Termohon dan terdapat fakta bahwa Termohon I sudah dalam keadaan hamil 7 bulan dan HPL ( Hari Perkiraan Lahir ) pada tanggal 15 Juni 2023;
- 8) Pada tanggal 26 April 2023 Pemohon dan keluarga menemui pria/ mantan pacar Termohon I dan pria tersebut mengakui memiliki hubungan khusus ( berpacaran ) bahkan sampai berhubungan badan dengan Termohon I, serta mengetahui bahwa Termohon I menikah dengan Pemohon dalam keadaan hamil;

Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Termohon I memutuskan untuk pergi kembali ke rumah orang tuanya tepatnya pada akhir bulan April 2023. Hingga akhirnya pemohon yang merasa menderita secara lahir maupun batin karena perkawinan tersebut tidak dilandasi rasa

kasih sayang serta ada unsur pemaksaan dan penipuan yang dilakukan oleh Termohon I.

Selain itu pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena pernikahan itu terjadi karena adanya paksaan dari Termohon I dan keluarga, serta Pemohon pun merasa terpaksa dalam pernikahan itu. Pernikahan pun diindikasikan terdapat unsur penipuan karena Termohon I menyembunyikan kebenaran akan kehamilannya.

## 2. Petitum

Bila melihat pada duduk perkara dan alasan-alasan yang menjadi dasar bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I dinyatakan ada unsur paksaan dan penipuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt untuk memutus perkara tersebut dengan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan perkawinan Pemohon ( PENGGUGAT ) dengan Termohon I ( Tergugat I ) dibatalkan di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
- 3) Menyatakan Akta Nikah Nomor : 3302261032023027 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur ( Termohon II ) tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.<sup>86</sup>

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang diantaranya :<sup>87</sup>

- 1) Dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya, maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan perkawinan namun tidak ada hasil. Pengajuan Pembatalan Perkawinan ini dilakukan oleh Pemohon mengingat perkawinan dilakukan oleh Termohon I ( Tergugat ) dan Pemohon ( Penggugat ) dengan adanya unsur kebohongan didalamnya, dan oleh Termohon II ( Tergugat ) tetap dilakukan proses pencatatan perkawinan.
- 2) Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Biodata Pemohon (P.1); Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302261032023027 (P.2); Fotokopi hasil USG atas nama Termohon 1 yang aslinya dikeluarkan oleh dr.Tanti Mariana W.,Sp.OG (P.3); Surat pernyataan asli yang dibuat dan ditandatangani serta diberi materai cukup oleh mantan pacar Termohon 1 selaku ayah biologis anak dalam kandungan Termohon I

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

(P.4); Dan terakhir Screenshoot percakapan antara Termohon I dengan mantan pacar yaitu ayah biologis dari anak yang dikandung Termohon I (P.5) dan semua bukti tersebut kecuali P.4 yang merupakan surat asli telah dicocokkan dengan aslinya pula dan sudah bermaterai cukup dari Kantor Pos. Maka dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sah sebagai alat bukti persidangan.

- 3) Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan. Dimana kedua saksi tersebut dinyatakan sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai agamanya sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR yaitu Saksi I berumur 59 tahun yang merupakan kakek dari Pemohon dan juga merupakan saksi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon I, lalu ada Saksi II yang berumur 40 tahun dan merupakan anak buah dari ayah Pemohon dan menjadi saksi yang turut serta melakukan pengecekan kepada mantan pacar Termohon I dan hadir saat dilakukan pembuatan pernyataan oleh mantan pacar Termohon I terkait kebenaran bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Termohon I.
- 4) Dan atas alat bukti yang sudah diajukan oleh Pemohon baik itu alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi maka Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan permohonannya. Setelahnya Majelis Hakim meminta kepada Pemohon untuk dapat menghadirkan saksi lain dan Pemohon menghadirkan seorang bidan

bernama Krise Kusmawardani berusia 38 tahun yang merupakan bidan di Puskesmas Tambak, Banyumas dan telah mengambil sumpah untuk menerangkan semua sesuai keahliannya. Dan dari keterangan saksi tersebut, Pemohon/Kuasa hukumnya menyimpulkan bahwa Tergugat I sudah hamil lebih dulu dengan orang lain sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan menikah dengan Pemohon.

- 5) Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
  - b. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau istri;
  - c. Bahwa pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan Frasa penipuan atau salah sangka, sehingga menjadi: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- 6) Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, menurut keterangan para saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon merasa dibohongi mengenai status Termohon, yang menurut pengakuan Termohon dan berdasarkan data yang ada, status Termohon perawan namun ternyata Termohon telah hamil duluan (P.3, P.4 dan P.5);
  - b. Bukti P.3 berupa hasil USG terhadap kehamilan Termohon I atas nama AGHNES NAWI KUNTARI yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli, membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, ia telah hamil lebih dahulu hasil hubungan dengan seorang lelaki bernama Prasdito Farrel Afriyanto (bukti P.4) dan pengakuan lewat HP milik Prasdito Farrel Afriyanto yang dikorek oleh saksi 2 (bukti P.5)
- 7) Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, yang ternyata dari akibat pemalsuan data tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, maka harus dinyatakan benar Termohon I telah memalsukan data dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I. Sehingga dalam keadaan perkawinan yang demikian, maka apabila Pemohon merasa dirugikan adalah suatu hal yang wajar dan dapat dibenarkan.
- 8) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam; Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'bah 1444 jam 09.00 WIB di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3302261032023027, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur, tanggal 19 Maret 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

- 9) Lalu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

#### 4. Amar Putusan

Berdasarkan pada semua pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka berdasar hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi dan bertepatan pada tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Drs. H. Khamimudin, M.H; serta Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyuan, S.H. sebagai Panitera

Pengganti. Kemudian mengadili perkara Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt dengan Amar Putusan yang berbunyi :<sup>88</sup>

- 1) Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Membatalkan Perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon I (TERGUGAT 1) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur (Termohon II) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027, tertanggal 19 Maret 2023;
- 4) Menyatakan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur (Termohon II) tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

#### NOMOR PERKARA 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

##### A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang berlatar belakang beragama Islam.

Secara spesifik perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, infaq, zakat, sedekah, dan ekonomi syariat.<sup>89</sup> Dan terkait perkara gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah di mana perkawinan berlangsung atau di wilayah tempat kedua suami atau istri tersebut tinggal. Penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Purwokerto karena pernikahan antara penggugat dan tergugat dilakukan di KUA Kecamatan Putwokerto Timur.

---

<sup>89</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022 ), Hlm.20

Meski pernikahan tidak dilakukan di kediaman atau domisili tergugat yaitu Madiun, namun pernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dengan diajukannya surat rekomendasi nikah oleh tergugat di domisili tinggal tergugat yang kemudian surat tersebut akan diberikan kepada penggugat untuk disatukan dengan dokumen pernikahan yang akan didaftarkan di domisili penggugat yaitu Purwokerto Timur.

Dan berdasarkan variabel penelitian ini yaitu terkait pembatalan perkawinan menjadi salah satu perkara yang merupakan kewenangan mutlak atau absolute dari Pengadilan Agama, hal ini karena pembatalan perkawinan termasuk dalam ranah perkara perkawinan. Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama akan mencapai hasil akhir berupa produk hukum yaitu putusan hakim pengadilan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara diharuskan untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim.<sup>90</sup>

Secara normatif ketika mengadili dan memutus suatu perkara, hakim terikat pada hukum acara yang mengaturnya sejak saat persidangan hingga saat putusan dijatuhkan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kecerdasan dalam menyampaikan atau

---

<sup>90</sup> Umarwan Sutopo, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2021 ), Hlm.158.

memastikan fakta suatu perkara. Karena fakta-fakta yang ada dalam persidangan merupakan hal yang penting dan kebenarannya harus dipastikan untuk menjadi faktor penentu hasil suatu putusan Pengadilan Agama.<sup>91</sup>

Menurut UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) menyatakan jika setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu bila membahas terkait pembatalan perkawinan, maka hal tersebut berkaitan erat dengan sahnya sebuah perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah bila rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi. Jika terdapat hal yang menjadi penghalang sahnya sebuah perkawinan maka perkawinan tersebut terdapat kemungkinan batal, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Sebagai contoh, hal yang dapat menjadi penyebab batalnya suatu perkawinan ialah terjadi pemaksaan salah satu pihak untuk menikah, dan adanya penipuan yang berujung salah sangka dan menyebabkan terjadinya perkawinan. Dimana salah sangka atau penipuan tersebut dirasa telah merugikan salah satu pihak maka dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam penelitian pada produk hukum berupa putusan Pengadilan Agama yaitu pada perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt terdapat pemaksaan dan penipuan yang berujung terjadinya salah sangka sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Berbeda dari perkara-perkara yang terjadi pada umumnya perempuan lah yang sering

---

<sup>91</sup>Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17 No. 1, 2016, hlm. 138.

mengalami tindak pemaksaan dalam pernikahan, namun demikian dalam putusan perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt ini pihak laki-laki atau suami yang justru melaksanakan pernikahan ini dengan keadaan terpaksa akibat dari pengakuan pihak perempuan atau isteri terkait kehamilannya yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam hubungan rumah tangga. Dalam pendapatnya, Ahmad Azhar Basyir memberikan penjelasan terkait perkawinan dalam istilah Agama disebut dengan nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>92</sup>

Dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa sukarela dan keridhaan kedua belah pihak menjadi hal yang sangat penting. Oleh karenanya berdasar pada Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada pasal 6 ayat (1) menyatakan jika perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin. Lalu dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika sebuah perkawinan yang dilakukan dengan paksaan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya ke

---

<sup>9292</sup> Mukhtali Jabri, "Pernikahan Menurut hukum Islam", *Pendais*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.58-59.

Pengadilan, mengingat segala bentuk pemaksaan perkawinan merupakan hal yang dilarang dan melanggar hukum terlebih jika sampai merugikan salah satu pihak.

Dalam pertimbangannya, hakim juga mencantumkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan tersebut terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hakim menjadikan kedua pasal tersebut sebagai pertimbangan hukum sebelum memutus perkara, mengingat dalam permohonannya yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2023, pemohon yaitu suami dalam dalil-dalilnya menyatakan jika pemohon menderita secara lahir maupun batin karena diketahui setelah pernikahan dilangsungkan termohon yaitu istri menipu pemohon terkait dengan kehamilannya yang ternyata janin yang dikandung bukanlah anak biologis dari pemohon.

Dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan akibat adanya pemaksaan dan penipuan yang menimbulkan salah sangka pada perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt oleh pemohon yaitu suami dilakukan kurang lebih 2 bulan setelah pernikahan dilangsungkan. Hal itu berarti secara hukum masih memenuhi syarat untuk dapat diajukan pembatalan perkawinannya, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa terdapat jangka waktu 6 bulan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun jika dalam waktu tersebut ancaman dalam pernikahan dirasa sudah berhenti, dan yang bersalah sangka

atau pihak yang dirugikan telah menyadari keadaanya dan tidak mempergunakan hak nya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, bahkan tetap hidup bersama sebagai suami istri maka gugur sudah haknya untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Kemudian dalam perkara gugatan, dimana dalam penelitian ini adalah perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini adalah suami, juga mengajukan pembuktian untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Pembuktian sendiri dalam hukum acara Peradilan Agama merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa di pengadilan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu lagi dibuktikan. Yang dibebani pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja namun hakimlah yang akan menentukan siapa pihak-pihak yang diwajibkan untuk menghadirkan bukti.<sup>93</sup>

Terkait dengan pembuktian sendiri, dalam perkara perdata sesuai hierarki kekuatan pembuktiannya diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari :<sup>94</sup>

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Saksi,
- 3) Persangkaan,

---

<sup>93</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022 ), Hlm.214-215

<sup>94</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022 ), Hlm.225

4) Pengakuan, dan

5) Sumpah.

Dalam perkara putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt, yang diajukan oleh pemohon beberapa bukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil-dalil permohonan pembatalan perkawinannya, serta bukti-bukti yang diajukannya tersebut nantinya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan ini. Pemohon dalam pembuktiannya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk milik pemohon, kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon, fotokopi hasil USG termohon, surat asli tertulis oleh mantan kekasih termohon yaitu Prasdito F.A. yang menyatakan kebenaran bahwa janin yang dikandung termohon ialah anak biologisnya, dan riwayat chat antara termohon dan Prasdito F.A, serta bukti saksi sejumlah 2 orang dan 1 saksi ahli yang dimintakan oleh hakim.

Alat bukti pertama yang diajukan oleh pemohon ialah kartu tanda penduduk milik pemohon yang merupakan identitas resmi sebagai pembuktian bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dimana bukti ini merupakan alat bukti tertulis yang termasuk sebagai kategori akta otentik yang diajukan pemohon sebagai bentuk keabsahan bagi pemohon agar dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Purwokerto.

Alat bukti kedua yang diajukan oleh pemohon dan dijadikan pertimbangan oleh hakim ialah kutipan akta nikah atas nama pemohon dengan termohon dan merupakan bukti otentik, yang membuktikan bahwa benar telah terjadi

pernikahan yang dicatatkan oleh pihak berwenang yaitu pegawai pencatat nikah pada tanggal 19 Maret 2023 di KUA Purwokerto Timur. Selain itu hasil USG termohon juga dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan ini dengan dikuatkan oleh keterangan saksi ahli yang membuktikan bahwa pada saat menikah termohon telah hamil lebih dahulu hasil hubungan dengan mantan kekasih termohon yaitu Prasdito F.A

Berdasarkan pembuktian dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon diatas, sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata hakim menyatakan telah memenuhi ketentuan formil yaitu telah dicocokkan dengan akta aslinya. Selain itu bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bahwa semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi dengan materai sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti persidangan.

Selanjutnya selain mempertimbangkan bukti-bukti tertulis untuk memutus perkara pembatalan perkawinannya, hakim juga menjadikan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut. Pemohon mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Dimana kedua saksi tersebut diharuskan bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara. Lalu selain 2 saksi yang diajukan oleh pemohon, hakim meminta kepada pemohon untuk menghadirkan saksi ahli untuk menguatkan dalil terkait janin dalam kandungan termohon yang bukan anak biologis pemohon.

Dan berdasarkan ketentuan yang ada, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk dapat dijadikan alat bukti, saksi yang diajukan oleh pemohon haruslah terdiri dari dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam pembuktian melalui alat bukti saksi berlaku asas *unus testis nullus testis*, yaitu seorang saksi bukanlah saksi. Sesuai dengan maksud Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai dalam hukum.<sup>95</sup> Maksud dan tujuan dipergunakannya dua orang saksi dalam suatu perkara adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim memutus perkara, yaitu agar hakim dapat mencocokkan keterangan- keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya apakah ada kesamaan atau tidak.

Setiap orang yang akan menjadi saksi harus telah dewasa atau memenuhi syarat minimal usia, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR dan Pasal 172 ayat (4) RBg menyatakan bahwa anak-anak yang umurnya tidak diketahui secara pasti bahwa telah berusia 15 tahun maka keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan. Oleh karenanya minimal usia seseorang untuk dapat menjadi saksi adalah secara jelas 15 tahun. Selain itu jika sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 147 HIR mengharuskan setiap orang untuk disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing.

---

<sup>95</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021 ), Hlm.93.

Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023.PA.Pwt, hakim menilai dari semua saksi yang dihadirkan sudah memenuhi persyaratan yang ada sesuai Pasal 171 HIR yaitu menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri; mengetahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya; dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, sehingga dinyatakan sah melakukan pembuktian dalam persidangan.

Mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang telah disumpah, yaitu saksi pertama selaku kakek dari pemohon yang turut hadir menjadi saksi pernikahan pemohon dengan termohon di KUA Purwokerto Timur. Saksi pertama menerangkan bahwa dari pihak termohon yang hadir saat pernikahan dilangsungkan ialah ibu dan kakak termohon, meski saksi pertama merupakan kakek dari pemohon, namun dia tidak mengetahui bahwa termohon yang akan menikah dengan cucunya yaitu pemohon telah hamil dengan orang lain. Menurut keterangannya, hingga proses pengajuan pembatalan perkawinan ini sebelumnya telah diadakan musyawarah keluarga namun tidak ada hasil untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

Kemudian saksi kedua yang merupakan anak buah dari ayah pemohon juga memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, saksi kedua menerangkan bahwa dia merupakan orang yang secara langsung menemui Prasdito F.A dan keluarganya sebagai upaya untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya bahwa Prasdito F.A memang benar adalah ayah biologis dari anak yang dikandung termohon. Dan pengakuan itu telah ditulis oleh Prasdito F.A sendiri

dalam sebuah surat pada tanggal 26 April 2023. Dan saksi kedua juga membenarkan bahwa telah dilakukan musyawarah keluarga tapi tidak mengetahui jelas kapan waktu dilakukan musyawarah tersebut dan seperti apa hasilnya.

Dan untuk menguatkan pertimbangan hukum yang akan dijadikan putusan oleh hakim, dimintakan kepada pemohon untuk menghadirkan saksi lain sebagai penguat dalil permohonannya. Dan pemohon menghadirkan saksi yaitu seorang bidan bernama Krise Kusumawardani yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil USG termohon yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Tanti Mariana W.,Sp.OG pada tanggal 11 Mei 2023 menyatakan jika usia kandungan termohon pada saat dilakukan USG adalah 28 Minggu lebih 4 Hari atau 7 Bulan lebih 4 Hari. Bahwa diperkirakan HPL atau hari perkiraan lahir dari janin yang dikandung termohon adalah pada tanggal 30 Juli 2023. Dan menurut saksi ahli, diperkirakan saat pernikahan antara pemohon dan termohon dilangsungkan, usia kandungan termohon adalah sekitar 6 Bulan.

Lalu diketahui bahwa hari pertama haid pada haid terakhirnya termohon adalah pada tanggal 23 Oktober 2022, sedangkan pemohon dan termohon memang telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum dilangsungkan pernikahan. Namun hubungan itu pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 dan hubungan kedua dilakukan pada 13 Desember 2022. Jika demikian maka pemohon/kuasa hukumnya menyimpulkan bahwa tergugat sudah hamil lebih dahulu dengan orang lain yang tidak lain adalah

mantan kekasihnya yaitu Prasdito F.A sebelum akhirnya termohon melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pemohon.

Berdasarkan pada pembuktian yang ada baik bukti tertulis yang diajukan ataupun keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli tersebut diatas. Pemohon secara jelas sangat dirugikan, hal ini karena termohon menipu pemohon untuk menikahinya. Meski termohon sendiri menyadari bahwa janin yang dikandungnya bukanlah anak biologis dari pemohon, tetap saja termohon dan keluarganya berupaya mendesak dan memaksa pemohon untuk menikahi termohon dengan melakukan penipuan, memalsukan identitas janin yang dikandung. Sehingga secara terpaksa untuk menutupi aib yang ada pemohon menikahi termohon.

Dari pernyataan-pernyataan itu jelas bahwa pernikahan ini tidak didasarkan atas rasa saling sayang dan bahkan terdapat unsur penipuan yang menimbulkan salah sangka, dan pemohon menyangka bahwa anak yang dikandung termohon benar-benar anaknya sehingga terpaksa menikahinya. Dari penipuan yang dilakukan oleh termohon itu juga membuat keluarga termohon memaksakan kehendaknya agar pemohon bersedia menikahi termohon.

Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi pemalsuan data yang dalam hal ini berarti pula penipuan sehingga mengakibatkan pemaksaan pernikahan terjadi dan dengan keadaan tersebut hal yang dapat dibenarkan jika pemohon merasa dirugikan sehingga pemohon memang berhak mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal pemohon yaitu Pengadilan Agama Purwokerto.

Melihat fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkannya, maka terdapat cukup alasan pada pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan pemohon. Hal itu memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor urusan Agama Purwokerto Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 330226103202327 tanggal 19 Maret 2023 dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Kedua pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon sudah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya permohonan pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam memuat bahwa apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa selain dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, pemohon berhak mengajukan pembatalan perkawinannya karena dalam perkawinan itu terdapat unsur paksaan dan hal tersebut sesuai dengan Pasal Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dapat diajukan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama.

Maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt terkait dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan dan penipuan yang berujung salah sangka pada perkara tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan batalnya perkawinan ini maka keadaan dan status pemohon serta termohon kembali seperti semula sebelum menikah dan pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon dengan termohon dianggap tidak pernah terjadi.

Pembatalan perkawinan yang terjadi membawa akibat hukum atas beberapa hal, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap kedudukan anak serta terhadap harta bersama.<sup>96</sup> Meski demikian dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt hanya mengembalikan status hubungan suami istri saja. Pembatalan perkawinan ini tidak berpengaruh terhadap kedudukan anak serta harta bersama karena anak yang dikandung oleh termohon bukanlah anak biologis dari pemohon. Dan terkait harta bersama ditentukan sesuai ketentuan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu apabila perkawinan dibatalkan maka harta bersama atau harta yang diperoleh bersama setelah menikah tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan masing-masing

---

<sup>96</sup> Farhan Asyhadi, Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)", *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 7, No. 2, September 2022, Hlm.85

mempunyai hak yang sama.<sup>97</sup> Dan untuk harta bawaan sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing, harta bawaan suami akan tetap menjadi hak suami begitupun sebaliknya.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Pada Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt Perspektif *Al-Maṣlahah*

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara yang cukup jarang terjadi, oleh karenanya penulis beranggapan bahwa masyarakat awam secara umum masih banyak yang belum mengerti secara mendalam terkait pembatalan perkawinan. Dalam Islam sendiri perkara pembatalan perkawinan juga menjadi hal yang penting, istilah pembatalan perkawinan dalam Islam biasa disebut dengan *fasakh* nikah.

Meski demikian dalam ilmu fikih tidak ditemukan istilah perkawinan yang dibatalkan atau pembatalan perkawinan, karena yang diatur secara terperinci adalah mengenai perceraian. Dalam kajian hukum Islam, suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* bisa bernilai sah ataupun bernilai rusak (*fasād*) bahkan dapat pula batal (*bātil*). Hakikat *fasaād* dan *fasakh* nikah adalah putus atau rusaknya akad perkawinan karena putusan pengadilan agama.<sup>98</sup>

Pada dasarnya sebuah perkawinan dapat dibatalkan secara mutlak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dan terkait perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt merupakan perkara yang dapat dibatalkan

---

<sup>97</sup> M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", t.k, Hlm.9.

<sup>98</sup> Nur Syamsiah, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, ( Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022 ), Hlm. 113-114.

karena secara hukum Islam telah terpenuhi semua rukun dan syarat namun secara hukum positif terdapat hal yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan yaitu karena adanya paksaan atau dibawah ancaman yang melanggar hukum serta karena adanya penipuan yang berujung salah sangka.

*Fasakh* nikah dalam pandangan Imam al-Ghazali adalah hal yang diperbolehkan, beliau juga menjelaskan bahwa terdapat 4 sebab *fasakh* nikah yaitu karena *al-'uyūb* (aib atau kecacatan), *al-gharar* (penipuan), *al-'itqūn* (terbebas dari status perbudakan), dan *'unnah* (impoten). Keempat faktor ini menurut Imam al-Ghazali dapat menjadi jalan bagi seseorang memilih untuk menfasakh pernikahannya.<sup>99</sup> Berdasarkan pada perkara pembatalan perkawinan putusan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt karena adanya unsur paksaan dan penipuan yang penulis teliti, maka penulis menyimpulkan bahwa melihat pada alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam pandangan Imam Ghazali diatas terdapat dua alasan yang sekiranya sesuai dengan putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menfasakh pernikahannya menurut Imam Ghazali yang sesuai dengan perkara yang sedang penulis teliti adalah, pertama karena alasan *'Uyūb* yaitu adanya aib atau kecacatan. Dalam hal ini maksud dari *'Uyūb* sendiri adalah semua bentuk aib, penyakit, atau kecacatan, termasuk pula aib dalam kriteria abstrak, seperti aib sebab zina, aib sebab perilaku yang tidak baik, dan aib yang lainnya.<sup>100</sup> penulis

---

<sup>99</sup> Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 Agustus 2020): 109-110, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.

<sup>100</sup> <sup>100</sup> Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (8 Agustus 2020): 110, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.

mengkaitkan alasan *'Uyūb* dengan perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt yang sedang penulis teliti dikarenakan dalam hal ini pemohon dalam perkara tersebut menikah dengan wanita yang dapat dikatakan memiliki perilaku tidak baik. Hal tersebut diatas terbukti dengan tindakan termohon yang secara jelas termohon tahu bahwa sebelum menjalin hubungan layaknya suami istri dan menikah dengan pemohon, diketahui termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain yang tidak lain adalah mantan kekasih termohon.

Kemudian alasan kedua yang sesuai dengan perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt adalah karena adanya penipuan atau *Gharar*. Istilah tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pasti atau disebut pula dengan penipuan. Dalam konteks pernikahan, *Gharar* dipahami sebagai satu ketidakpastian atau penipuan, seperti penipuan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara keduanya, sehingga akad nikah dapat dibatalkan. Alasan ini sesuai dengan maksud dalil-dalil pemohon dalam permohonannya untuk melakukan pembatalan perkawinan, dikarenakan termohon telah menipu pemohon terkait dengan kebenaran janin yang dikandung termohon ternyata bukanlah anak biologis pemohon. Akibat pemalsuan kebenaran tersebut, pemohon dirugikan dengan terlaksananya pernikahan bersama termohon. Atas pernikahan tersebut pemohon merasa dirugikan secara materil amauupun immateriil, pemohon merasa tersiksa

---

secara lahir maupun batin, dan bahkan pernikahan tersebut telah merusak nama baik keluarga besar pemohon.

Bila melihat pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt, sesuai dengan dalil-dalil permohonan dari pemohon serta mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim maka dapat dilihat bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan guna untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Terkait dengan *Al-Maṣlahah* sendiri dalam terminologi *Uṣhūl Fiqh*, para *Uṣhūliyyun* mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama.

Misalnya al-Ghazali yang mendefinisikan *maṣlahah* dengan maksud adalah melindungi yang dikehendaki syar'i (Allah dan Rasulnya). Sedangankan tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan harta. Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *maṣlahah* menurut pandangan Tuhan, bukan semata-mata masalah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak.<sup>101</sup>

*Al-Maṣlahah* mengacu pada pertimbangan kemaslahatan yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu kasus atau perbuatan. Dalam hal pembatalan perkawinan, bila hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan maka hal tersebut harus dilakukan. Dengan demikian bila

---

<sup>101</sup> A thahir halil, *ijtihad maqasidi rekonstruksi hukum islam berbaris interkoneksi masalah*, (PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015), hal. 36-37.

melihat pada *Al-Maṣlahah* yang Imam Ghazali sampaikan bahwa maksud tujuan dari *maṣlahah* menurut beliau ialah untuk menjaga maksud syari' yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka berkenaan dengan perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt terdapat dua bentuk kemaslahatan yang selaras dengan *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah* dari putusnya perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Kedua bentuk kemaslahatan yang ada terkait dengan perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt yang sejalan dengan *maqāṣhid asy-syarī'ah* diantaranya ialah :

1. Menjaga Keturunan (Hifdz al-nāsl)

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirugikan merupakan hal yang diwajibkan. Dalam perkara pembatalan perkawinan yang penulis teliti mengacu pada konteks penjagaan keturunan. Penulis beranggapan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama merupakan tindakan yang sesuai, hal ini karena mengingat akan janin yang dikandung oleh termohon bukanlah anak biologis pemohon.

Dengan dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut, dan dengan terbuktinya fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara pembatalan perkawinan itu maka memperjelas hubungan antara pemohon dengan janin yang dikandung termohon bahwa janin tersebut bukanlah anak biologisnya. Selain untuk kemaslahatan bagi pihak pemohon karena terkait dengan keturunan merupakan hal penting mengingat keturunan atau anak nantinya

akan menjadi penerus dalam keluarga. Meski diketahui bahwa perkara pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap hubungan orang tua dengan anak, namun berbeda dengan perkara yang penulis teliti. Dalam hal ini dengan diputuskannya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon maka jelas hal itu juga berlaku terhadap hubungan pemohon dengan janin yang dikandung termohon karena pemohon bukanlah ayah biologisnya.

Perkara pembatalan perkawinan ini juga memberi kemaslahatan bagi janin yang dikandung termohon. Dengan terungkapnya fakta yang ada, maka setelah anak yang dikandung termohon lahir akan tahu siapa ayah kandung atau ayah biologisnya. Dengan begitu anak tersebut dapat hidup tanpa kebohongan dari ibunya yaitu termohon, setelah mengetahui siapa ayah biologisnya juga diharapkan nantinya anak tersebut akan lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya.

## 2. Menjaga Harta (Hifdz al-māl)

Maksud kedua dari perkara pembatalan perkawinan dari segi *al-Maṣlahah* adalah berupaya untuk menjaga harta. Dalam kaitannya dengan perkara yang penulis teliti maka maksud dari penjagaan harta disini ialah terkait erat dengan pembagian harta antara pemohon dan termohon yang diperoleh selama pernikahan. Dengan dilakukannya pembatalan perkawinan ini juga tidak akan mempengaruhi terkait harta bawaan yang dimiliki oleh pemohon dan termohon masing-masing.

Dan berkaitan dengan waris, maka pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon merupakan bentuk tindakan yang memperjelas bahwa anak yang dikandung termohon tidak memiliki hak akan waris dari pemohon serta hal itu juga menegaskan bahwa pemohon tidak diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah pada anak yang dikandung termohon mengingat bahwa anak yang dikandung termohon bukanlah anak biologis dari pemohon. Sehingga secara keseluruhan tindakan pemohon yang berupaya untuk membatalkan perkawinan adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan kemaslahatan, baik maslahat untuk dirinya sendiri ataupun termohon beserta dengan anaknya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini yaitu berupaya menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur penipuan dan pemaksaan pada perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt seperti yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama perkara nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt tersebut menegaskan adanya unsur paksaan dan penipuan dalam terlaksananya pernikahan, sehingga diajukan lah pembatalan perkawinan oleh suami atau pemohon karena mempertimbangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta adanya paksaan dalam pernikahan telah melanggar Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan unsur penipuan yang berujung salah sangka dalam pernikahan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon maka Majelis Hakim sesuai pertimbangannya menyatakan jika perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 330221032023027 pada tanggal 19 Maret 2023 dikabulkan pembatalannya dan menyatakan akta nikah tersebut tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Kemudian terkait dengan hasil putusan perkara pembatalan perkawinan nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt terdapat dua hal dalam hasil putusan tersebut yang sejalan dengan syariat bila dilihat dalam perspektif *Al-Maṣlahah* yaitu upaya pemohon untuk menjaga *Maqāshid Asy-Syarī'ah* berupa penjagaan terhadap aspek keturunan ( *Hifdz al-Nāsl* ) dan menjaga harta ( *Hifdz al-Māl* ). Kemudian berkaitan dengan kebolehan pembatalan perkawinan atau *fasakh* menurut Imam Ghazali dalam putusan tersebut memenuhi dua alasan yaitu karena adanya '*Uyūb* (Aib/Kecacatan) dan *Gharar* (Penipuan).

## **B. Saran**

Dari penelitian terkait dengan pembatalan perkawinan pada perkara Pengadilan Agama Purwokerto nomor 950.Pdt.G/2023.PA.Pwt ini, penulis telah menganalisis dan menjelaskan semua hasil penelitian yang ada dalam tulisan ini. Oleh karenanya mengacu pada hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkara pembatalan perkawinan merupakan jenis perkara yang masih banyak orang belum mengetahuinya secara jelas. Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dan adanya unsur penipuan serta beberapa alasan lain yang tertera dalam Peraturan Perundang-undangan dapat diputuskan melalui pembatalan perkawinan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan pembatalan perkawinan sebagai solusi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ada.

2. Selain itu hal lebih penting ialah perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terutama kepada masyarakat secara umum terlebih juga kepada remaja-remaja akan pentingnya hubungan pernikahan yang baik sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hal tersebut bisa mencegah banyaknya perkara-perkara pembatalan perkawinan atau bahkan perkara perceraian.
3. Lalu pemerintah yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah atau PPN serta pejabat lainnya yang berwenang diharapkan lebih meningkatkan kehati-hatian dan sikap teliti dalam mengurus surat-surat atau persyaratan yang diajukan untuk menikah. Terlebih perlu ditanyakan dengan teliti terkait dokumen asal-usul calon mempelai agar tidak adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan seperti penipuan identitas. Serta perlu ditanyakan pula kepada kedua pihak calon mempelai terkait dengan persetujuan atau kesediaannya menikah agar menghindari adanya pemaksaan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Asman, Muhamad Abas, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta : PT Penamuda Media, 2023.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Hak-hak anak, Wasiat Wakaf, Warisan)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Sumatra Barat : UMSB Press, 2021.

H. Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Halil, A. Thahir. *ijtihad maqasidi rekontruksi hokum islam berbaris interkoneksi masalah*. PT LKiS pelangi aksara: Desember 2015.

Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Tanpa tempat : Pena Salsabila, 2020.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020.

L. Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. t.k : Prenada Media, 2017.

- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang : CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kota Depok : PT Rajawali Busana Pusaka, 2021.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k : t.p, t.t.
- Sutopo, Umarwan, dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo : CV. Nata Karya, 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras, 2012.
- Syamsiah, Nur, dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Waafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Yuslem, Nawir. *al-Burhan Fi Ushul Fiqh, Kitab Induk Usul Fiqh, Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam*. Bandung : Citapustaka Media, 2007.

#### **JURNAL :**

Ariyanto. "Pengaturan Penipuan Dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan Kuhperdata Indonesia Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 23, No. 4, Desember 2023.

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.18 no.1, 2020.

Asyhadi, Farhan, dan Deny Guntara, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, no. 2, 24 November 2022.

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan. "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī". *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.2, no.1, 8 Agustus 2020.

Fahlevi, Elvira Diba. "Pembatalan Suatu Perkawinan". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2, no. 5, 21 Mei 2021.

Faisal. "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya". *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Vol. 4, no. 1, 2017.

Fakhrurrazi, M. Yunus dan Dewi Arliana. "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)". *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol.1, no. 1, 2017.

Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17 No. 1, 2016.

Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)", tanpa Keterangan.

Hermansyah, Nanang. "Paksaan (Dwang/Deuress Menurut Civil Law System (Kuh Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian ". *Jurnal Wasaka Hukum*. Vol. 9, No. 1, Februari 2021.

Hiola, Rahmat Budiyanto, dkk. "Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan". *Journal Of Comprehensive Science*. Vol. 2, no.5, 2023.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,". *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 18, no.2, 2017.

Jabri, Muktiali. "Pernikahan Menurut hukum Islam". *Pendais*. Vol.1, No.1, 2019.

Kurniawan, Rafly, Bruce Anzward, dan Johan's Kadir Putra. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami". *Jurnal Lex Suprema*. Vol.2, No.1, Maret 2020.

- Mahbubi, M firdaus Alwi, dan Ahmad Hafid Safrudin. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam”. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol.8, no. 2, 2022.
- Mahrus, Moh. “ Al-Maslahah Perspektif Imam Abu Hanifah: (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad)”. *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. Vol 7, No.2, Juni 2009.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam”. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. Vol.1, no. 1, 2022.
- Ma'mun, Sukron. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko,” *Humaniora*. Vol.5, no. 2, 30 Oktober 2014.
- Marwah. “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi4*. Vol.3,t.n, 2015.
- Mongkaren, Juvani Leonardo Viore, dkk. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Lex Crimen*. Vol. 12, no.3, 2023.
- Nasichin, M. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. t.k.
- Nasution, Hotnidah. “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif),” *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1, no. 1, 7 Juni 2013.

- Nuzha. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Qiyas*. Vol. 8, No. 1, April 2023.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol.2, no. 2, 16 Agustus 2020.
- Rahmatillah Deni, dan A. N. Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam*. Vol. 17, no. 2, 29 Maret 2018.
- Rismana, Daud; Hariyanto; dkk. "Kontroversi Usia Minimum Menikah di Indonesia: Faktor dan Implikasinya". *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan dan Masalah Regulasi*. Vol.2, No.1. Januari 2024.
- Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. Vol. 5, no.1, 2017.
- Sarif Akbar, Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali ". *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib. "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali". *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. Vol.6, no. 1, 9 Mei 2020.
- Sumriyah. "Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata". *Simposium Hukum Indonesia*. Voi.1, no.1, 2019.

Zainuri, Sul Khan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia". *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol.9, no.1, 2019.

Zuhri, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer". *Istinbath*. Vol.12, No.1, Desember 2013.

**LAINNYA :**

Anwar, Rasyidah. "Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah". *Skripsi*. Jember : Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2015.

Azzahra, Pillaria. "Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung ( Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT )". *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Putri, Winda Argita. "Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau Dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara : 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)". *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ramadi, Bagus. "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)". *Skripsi*. Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.

Raziq, Abd. "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia". *Tesis*. Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





PENETAPAN

Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAFIT MUANAS, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 819/SK/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**AGNES NAWI KUNTARI binti SUKIDI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Rt.025/Rw.007, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Termohon I**;

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN xxxxxxxxxxx xxxxx**, alamat jalan Adyyaksa nomor 11 Kebondalem, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx (Termohon II) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027, tertanggal 19 Maret 2023, dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di RT.001/RW.002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga akhir bulan April 2022 atau selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul);
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan dengan adanya paksaan dan atau penipuan dari Termohon I kepada Pemohon, yang penjelasannya sebagai berikut:
  - 1). Pemohon mengenal Termohon I melalui Direct Message (DM) Instagram pada tanggal 24 November 2022, kemudian Pemohon dan Termohon II melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kali pada tanggal 10 Desember 2023 di Wisma Serayu Kota Madiun;
  - 2). Pemohon dengan Termohon I mulai berpacaran pada tanggal 12 Desember 2022 dan pada tanggal 13 Desember Pemohon dan Termohon I melakukan hubungan badan untuk yang kedua kali di Wisma Serayu kota Madiun;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Termohon I pada bulan Januari 2022 mengaku sedang hamil anak biologis dari Pemohon dengan menunjukkan tespek yang bergaris dua kepada Pemohon;
  - 4). Termohon I dan Keluarganya pada bulan Februari 2022 mendesak Pemohon untuk menikahi Termohon I, dan hal tersebut disanggupi Pemohon dengan keadaan terpaksa karena Pemohon baru mengenal Termohon I dan Pemohon tidak yakin kalau anak dalam kandungan Termohon I adalah anak biologis Pemohon;
  - 5). Untuk menutupi aib keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon I, keluarga sepakat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2023 di tempat Nenek Pemohon di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx atau tepatnya di wilayah KUA xxxxxxxxxxx xxxxx (Termohon II);
  - 6). Pada pertengahan bulan April 2023 Pemohon mengetahui bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Termohon pernah menjalin hubungan khusus (berpacaran) bahkan sampai berhubungan badan dengan Pria Lain yang bernama PRASDITO FARREL AFRIYANTO yang beralamat di JL.Soekarano-Hatta GG Panji Demangan Madiun;
  - 7). Setelah mengetahui bahwa Termohon I pernah berhubungan badan dengan Pria Lain tersebut, Pemohon memeriksakan kandungan Termohon dan terdapat fakta bahwa Pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 bulan dan HPL (Hari Perkiraan Lahir) pada tanggal 15 Juni 2022;
  - 8). Pada tanggal 26 April 2023 Pemohon dan Keluarga menemui Pria /mantan pacar Termohon I yang bernama PRASDITO FARREL AFRIYANTO, dan Pria tersebut mengakui memiliki hubungan khusus (berpacaran) bahkan sampai berhubungan badan dengan Termohon I, serta mengetahui bahwa Termohon I menikah dengan Pemohon dalam keadaan hamil;
5. Bahwa pada akhir bulan April 2023, Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon, dan Termohon I lebih memilih menetap/kembali kerumah orang tua Termohon I di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.025/RW.007, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sampai dengan sekarang Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada posita 4 diatas, Pemohon menderita lahir maupun batin karena pekawinan tersebut tidak dilandasi rasa kasih sayang, terdapat pemaksaan dan penipuan yang dilakukan oleh Termohon I;
7. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohondengan Termohontelah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena pernikahan Pemohondengan Termohondibawah ancaman dan paksaan;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 71huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon I (TERGUGAT 1) dibatalkan di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx (Termohon I) Tidak berkekuatan Hukum/Batal Demi Hukum;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, sementara Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak usah membatalkan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama **Enrico Bryan Satriatama** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas, pada tanggal 08-03-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302261032023027, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Maret 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi hasil USG atas nama Aghnes N., tertanggal 11 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Tanti Mariana W.,Sp.OG, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prasdito Farrel Afriyanto tanggal 26 April 2023, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;
5. Screenshot percakapan antara Aghnes dengan Farrel, tidak diketahui tanggalnya dan tidak ada aslinya, berneterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, 59 tahun, Islam, anggota xxxxx, bertempat tinggal di Perum Shifa Alamanda Blok E-22, Kelurahan Sokaraja Kulon, Rt.003/Rw.010, Kecamatan Sokaraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxx dan saksi turut serta dalam akad tersebut menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa, setahu saksi dari keluarga Termohon I hadir dalam pernikahan tersebut, yaitu ibu dan kakaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu ketika Termohon I menikah dengan Pemohon telah hamil duluan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tahu setelah mereka menikah tinggal dan kumpul di Purwokerto selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu kronologis kejadian dari menikah sampai pengajuan pembatalan nikah ini.
- Bahwa, setahu saksi sudah dadakah musyawarah keluarga tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, 40 tahun, Islam, anggota xxxxx, bertempat tinggal di jalan Merpati Kelurahan Jatisari, Rt.029/Rw.006, Kecamatan Geger, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak buah dari ayahnya Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan tentang alat bukti P.4, saksi telah melakukan croscek kepada Prasdito dan keluarganya tentang kebenaran ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan bernama Aghnes dan pengakuan itu ditulis dalam sebuah surat tetanggal 26 April 2023;
- Bahwa, saksi juga telah melihat isi percakapan antara Aghnes dengan Prasdito di HP milik Prasdito dan Aghnes mengakui bahwa anak dalam kandungan Aghnes adalah anak dari hubungan dengan Prasdito (P.5);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi lingkup pergaulan Termohon I memang kurang baik, bahkan kakak kandung ditangkap dalam kasus narkoba;
- Bahwa, saksi tahu akibat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I yang diwarnai kebohongan, keluarga Pemoho telah menderita kerugian berupa tercorengnya nama baik dan kehormatan keluarga dan biaya saat Termohon I hamil;
- Bahwa, setahu saksi sudah diadakah musyawarah keluarga tapi saksi tidak tahu kapan dan bagaimana hasilnya;

Bahwa, atas alat-alat bukti di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengakui dan membenarkan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa, Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi ahli dan atas permintaan tersebut Pemohon menghadirkan seorang bidang bernama **Krise Kusumawardani binti Kusnadi**, 38 Tahun, Islam, Diploma III, xxxxx di Puskesmas Kecamatan Tambah, Banyumas, betempat tinggal di Rt.006/Rw.001 Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, yang mengucapkan sumpah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan sesuai dengan keahlian saya", selanjutnya memeberi keterangan sebagaai berikut:

- Bahwa, berdasarkan hasil USG atas nama Aghnes N., tertanggal 11 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Tanti Mariana W., Sp. OG, ternyata usia kehamilan Termohon I pada saat dilaksanakan USG sudah mencapai 28 minggu plus 4 hari;
- Bahwa, diperkirakan Hari Perkiraan Lahir (HPL) tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa, Hari Pertama Haid Terakhirnya Termohon I tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa, ketika Termohon I menikah dengan Pemohon diperkirakan usia kehamilan Termohon I sudah mencapai 6 minggu;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi di atas, Pemohon /kuasa hukumnya menyimpulkan bahwa Tergugat sudah hamil lebih dahulu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



dengan orang lain sebelum melakukan hubungan badan dan nikah dengan Pemohon;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk berpikir ulang dan memperbaiki serta mempertahankan perkawinan dengan Termohon I, akan tetapi Pemohon tidak mau dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan telah terjadi kebohongan dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II tetap melaksanakan prosesi dan pencatatan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.5, yang semuanya, kecuali bukti P.4 berupa surat asli, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup (*di-nazegelen*) di Kantor Pos, dengan demikian bukti surat tersebut telah mempunyai syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai alat bukti surat-surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.1 berupa bukti rekaman Penduduk atas nama Pemohon I yang merupakan identitas resmi kependudukan Pemohon, yang berkualitas sebagai akta autentik telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto sekaligus membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon kualitasnya sebagai akta autentik telah membuktikan bahwa

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Termohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan Termohon I, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu erlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri;
- Bahwa pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan Frasa penipuan atau salah sangka, sehingga menjadi: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri:

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut keterangan para saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon merasa dibohongi mengenai status Termohon, yang menurut pengakuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Termohon dan berdasarkan data yang ada, status Termohon perawan namun ternyata Termohon telah hamil duluan (P.3, P.4 dan P.5);

- Bukti P.3 berupa hasil USG terhadap kehamilan Termohon I atas nama AGHNES NAWI KUNTARI yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli, membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, ia telah hamil lebih dahulu hasil hubungan dengan seorang lelaki bernama Prasdito Farrel Afriyanto (bukti P.4) dan pengakuan lewat HP milik Prasdito Farrel Afriyanto yang dikorek oleh saksi 2 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, yang ternyata dari akibat pemalsuan data tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan benar Termohon telah memalsukan data dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam keadaan perkawinan yang demikian, maka apabila Pemohon merasa dirugikan adalah suatu hal yang wajar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'bah 1444 jam 09.00 WIB di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Banyumas dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3302261032023027, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Maret 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan Perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon I (**TERGUGAT 1**) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx (Termohon II) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027, tertanggal 19 Maret 2023;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 3302261032023027 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx (Termohon II) tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	115.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 950/Pdt.G/2023/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Delfika Septianita
2. NIM : 2017302104
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara / 27 September 2002
4. Alamat : Blimbing, RT 1/ RW 2, Mandiraja, Banjarnegara
5. Nama Ayah : Saryo
6. Nama Ibu : Suwarni

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI AI-Maarif Blimbing
2. SMP/MTs : MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok
3. SMA/MA : SMA Negeri 1 Purwareja Klampok
4. S1 : UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Purwokerto, 19 Juni 2024

  
Delfika Septianita  
2017302104